

NOTA DINAS
NO. 38 /ND/XIX.TER/01/2022

Kepada Yth. : Tortama KN VI
Dari : Kepala Perwakilan Provinsi Maluku Utara
Lampiran : 1 (satu) laporan
Perihal : Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan
Provinsi Maluku Utara Tahun 2021
Tempat, tanggal : Ternate, 31 Januari 2022

Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja Nomor 65/ND/XII.1/1/2022 pada tanggal 27 Januari 2022 perihal Informasi Penyampaian Laporan Kinerja Satuan Kerja Eselon II Tahun 2021, bersama ini dengan hormat terlampir disampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara Tahun 2021.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,



Ditandatangani secara elektronik
Hermanto

Tembusan:

1. Yth. Kepala Ditama Revbang c.q. Kepala Direktorat PSMK



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI MALUKU UTARA**

Integritas Independensi Profesionalisme



Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku Utara

2021



KATA PENGANTAR



Segala Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan berkat karunia-Nya sehingga BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara Tahun 2021 tepat pada waktunya. LAK Tahun 2021 ini merupakan Laporan Kinerja kedua yang disusun oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara pada masa Periode Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 – 2024.

Dalam melaksanakan Perencanaan Kinerja, Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja hingga Pelaporan Akuntabilitas Kinerja, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara senantiasa berpedoman pada Rencana Strategis BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 s.d 2024.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) pada hakikatnya merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara sebagai salah satu Instansi Vertikal BPK RI yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Kota/Kabupaten di Provinsi Maluku Utara, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi.

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara merupakan tolok ukur atas implementasi Siklus Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara tahun 2021 dalam mewujudkan visi, misi serta tujuan strategis BPK sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024. Selain sebagai tolok ukur, Laporan Kinerja pada dasarnya juga merupakan salah satu alat komunikasi yang digunakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dalam menyampaikan informasi pencapaian kinerja yang dilakukan sepanjang tahun 2021 kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat secara umum. Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara Tahun 2021 ini menyajikan informasi terkait pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara yang terdiri atas 13 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Keluaran (IKK) sebagaimana telah ditetapkan dalam bentuk Pernyataan Komitmen Perjanjian Kinerja (PKPK) Tahun 2021.

Sebagaimana kita ketahui bersama, tahun 2021 tentunya bukanlah tahun yang mudah untuk dijalani. Kondisi Pandemi COVID-19 yang belum usai, penyesuaian sistem bekerja di era ketatanormalan baru, hingga dinamika pemanfaatan teknologi yang begitu cepat, tentunya menjadi tantangan yang menuntut BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara untuk senantiasa berupaya melakukan berbagai penyesuaian secara cepat dan tepat. Oleh karena itu, berkat dukungan dan kerja sama dari seluruh insan BPK, secara garis besar pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara menunjukkan perkembangan yang positif bila dibandingkan target yang telah ditetapkan. Nilai Kinerja BPK Tahun 2021 meningkat dibandingkan Nilai Kinerja BPK Tahun 2020 yaitu mencapai angka 98.88 dari skor sebelumnya sebesar 96,95. Namun meskipun

demikian, masih terdapat beberapa indikator kinerja utama yang belum mencapai target sebagaimana ditetapkan dalam PKPK Tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.

Akhir kata, saya selaku Kepala Perwakilan, mewakili segenap insan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara berharap Laporan Kinerja ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi harapan segenap para pemangku kepentingan. Kami berharap dengan disusunnya laporan ini dapat menjadi media evaluasi dalam pengelolaan kinerja serta penentuan langkah kebijakan selanjutnya yang dilakukan guna mendorong peningkatan dan perbaikan akuntabilitas kinerja pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara di masa yang akan datang.

Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum wr wb. Om shanti-shanti om.

Ternate, 28 Januari 2022
BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara,
Kepala Perwakilan



Ir. Hermanto, M.Si., CSFA
NIP 196206041985031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR DIAGRAM	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	2
B. Maksud dan Tujuan Pelaporan.....	3
C. Profil BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.....	3
D. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara	4
E. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.....	7
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA	27
A. Perencanaan Strategis	28
B. Perjanjian Kinerja	34
C. Rencana Aksi	35
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI MALUKU UTARA	41
A. Capaian Indikator Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara Tahun 2021	42
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Skor Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara Tahun 2021. .	43
C. Realisasi Anggaran	79
D. Langkah Konkrit untuk Meningkatkan Kinerja	84
BAB IV PENUTUP.....	87
A. Penutup	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1. RKA dan Keluaran DIPA BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara Tahun 2021.	14
Tabel 2. Laporan Posisi Barang Milik Negara per 31 Desember 2021.....	17
Tabel 3. Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2021	35
Tabel 4. Rencana Aksi BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.....	36
Tabel 5. Skor Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara Tahun 2021.....	42
Tabel 6. Capaian IKU 1	44
Tabel 7. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 1	47
Tabel 8. Capaian IKU 2	48
Tabel 9. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 2 dengan target Renstra 2020-2024	49
Tabel 10. Capaian IKU 3	50
Tabel 11. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 3 dengan target Renstra 2020-2024	51
Tabel 12. Capaian IKU 4	54
Tabel 13. Perbandingan Realisasi IKU 4 dengan target jangka menengah 2020-2021	55
Tabel 14. Capaian IKU 5	56
Tabel 15. Perbandingan IKU 5	57
Tabel 16. Capaian IKU 6	59
Tabel 17. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 6 dengan target Renstra 2020-2024.....	60
Tabel 18. Capaian IKU 7	61
Tabel 19. Perbandingan Capaian IKU 7 Tahun 2021 dengan target jangka menengah.....	61
Tabel 20. Capaian IKU 8	63
Tabel 21. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 8 dengan target Renstra 2020-2024	65
Tabel 22. Capaian IKU 9	66
Tabel 23. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 9 dengan target Renstra 2020-2024	66
Tabel 24. Capaian IKU 10	68
Tabel 25 . Perbandingan Realisasi Capaian IKU 10 dengan target Renstra 2020-2024.....	71
Tabel 26. Capaian IKU 11	73
Tabel 27. Capaian IKU 11	74
Tabel 28. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 12 dengan target Renstra 2020-2024	76
Tabel 29. Capaian IKU 13	77
Tabel 30. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 12 dengan target Renstra 2020-2024	78
Tabel 31. Realisasi Indikator Kinerja Keluaran	80
Tabel 32. Jenis keluaran, volume keluaran, dan realisasi anggaran RKSP BPK Maluku Tahun 2021	82
Tabel 33. Langkah Konkrit untuk Meningkatkan Kinerja.....	84

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Presentase PTL Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tahun 2018 – 2021.....	19
Grafik 2. Kenaikan Tindak Lanjut dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2018 - 2021	19

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1. Persentase SDM BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara	12
Diagram 2. Persentase Masa Kerja Pegawai Negeri Sipil pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara. 13	
Diagram 3. Anggaran BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara	13
Diagram 4. Rencana Kerja Pemeriksaan Tahun 2021	15
Diagram 5. Rencana Kerja Sekretariat dan Penunjang	15

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara	11
Gambar 2. Audiensi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	20
Gambar 3. Pelaksanaan BPK Goes to School sebagai sarana komunikasi dengan publik	21
Gambar 4 Integrasi Sistem Informasi pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara	22
Gambar 5. Komitmen BPK Pwk Prov Maluku Utara dalam Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM	23
Gambar 6. Ruangan pada Lantai 1 Gedung Kantor.....	24
Gambar 7. Ruangan pada Lantai 2 Gedung Kantor.....	25
Gambar 8. Ruangan pada Lantai 3 Gedung Kantor.....	26
Gambar 9. Visualisasi Renstra BPK Periode 2020-2024	28
Gambar 10. Para Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.....	30
Gambar 11. Konsinyering Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2021	45
Gambar 12. Pembukaan Rapat PTL Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2021	50
Gambar 13. Pemeriksaan Kepatuhan Perlindungan sosial BLT-DD Tahun Anggaran 2020.....	54
Gambar 14. Tampilan Halaman Awal SKETSA.....	58
Gambar 15. Pelaksanaan Pemeriksaan Kepatuhan Semester II Tahun 2021	59
Gambar 16. Kegiatan Pembinaan Mental melalui “MUDIG (Membangun Paradigma).....	62
Gambar 17. Tampilan Inovasi “SULAMADAHA”	67
Gambar 18. Launching Manajemen Pengetahuan	70
Gambar 19. Pelaksanaan BPK OKEE sebagai Upaya Manajemen Pengetahuan	70
Gambar 20. Tampilan SKETSA pada website malut.bpk.go.id	74
Gambar 21. Pelaksanaan Knowledge Transfer Forum secara daring	75

Ringkasan Eksekutif

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) merupakan lembaga tinggi negara yang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia bertindak secara bebas dan mandiri dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kedudukan dan tugas BPK tersebut secara jelas diatur dalam Pasal 23 E Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Selanjutnya ketentuan atas UUD tersebut diatur lebih rinci dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengatur pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK. Sebagai lembaga negara yang berkewajiban untuk mendorong pencapaian tujuan negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, BPK berkedudukan di ibukota negara dan memiliki kantor perwakilan di setiap Provinsi.

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara merupakan unsur satuan kerja yang berada di bawah Auditor Utama Keuangan Negara (AKN) VI serta bertanggung jawab kepada Anggota VI melalui Auditor Utama Keuangan Negara VI. Oleh karena itu, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara juga berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kinerja di BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara Tahun 2021 merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta penggunaan anggarannya. Selain itu, Laporan Kinerja ini juga menyajikan informasi berkaitan dengan capaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dalam upaya pencapaian visi dan misi BPK yang dijabarkan lebih lanjut dalam tujuan dan sasaran strategis sebagaimana dituangkan dalam Renstra BPK 2020 s.d 2024.

Visi BPK sebagaimana tertuang dalam Renstra BPK 2020-2024 adalah **“Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara”**. Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPK telah menyusun tiga misi yakni; (1) Memeriksa Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan; (2) Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan (3) Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Pencapaian visi dan pelaksanaan misi tersebut dilakukan dengan tujuan **“Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat”**. Untuk mencapai tujuan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan mewujudkan sasaran strategis yaitu **“Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi”**.

Pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis tersebut selanjutnya akan diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum, pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara Tahun 2021 sudah baik sesuai dengan target yang ditetapkan. Pada pengukuran

Tahun 2021, terdapat 4 (empat) IKU yang telah mencapai target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021, 4 (empat) IKU yang belum mencapai target yang ditetapkan, dan 5 (lima) IKU yang telah berhasil melebihi target yang ditetapkan.

Skor Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara Tahun 2021 mencapai 98.88 atau lebih tinggi dari capaian sebelumnya di Tahun 2020 sebesar 96.95. Capaian Skor Kinerja tersebut merupakan realisasi dari 13 (tiga belas) IKU yang ditetapkan targetnya dalam Pernyataan Komitmen Perjanjian Kinerja (PKPK) Tahun 2021.

BAB I

PENDAHULUAN

- Latar Belakang
- Maksud dan Tujuan Pelaporan
- Profil BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara
- Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara
- Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara
- Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara
- Permasalahan Utama (*Strategic Issue*)



A. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja pada dasarnya merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Selanjutnya sebagaimana diamanatkan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah tidak terkecuali Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dalam rangka mencapai misi dan tujuan organisasi tersebut. Kewajiban untuk menyusun LAKIP tidak hanya melekat pada BPK sebagai sebuah lembaga, akan tetapi juga unsur-unsur pelaksana BPK RI sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 13 yang menyatakan bahwa instansi yang wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja diantaranya adalah (c) Unit Organisasi Eselon 1 pada Kementerian/Lembaga, dan (e) Unit Kerja Mandiri yang ditetapkan.

Badan Pemeriksa Keuangan telah menyusun lebih lanjut ketentuan tentang Pelaporan Kinerja berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 286/K/X-XIII.2/6/2017 tentang Pelaporan Kinerja pada unit-unit pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan yang antara lain mengatur bahwa setiap satuan kerja Badan Pemeriksa Keuangan berkewajiban menyusun Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja.

Berangkat dari ketentuan yang telah diuraikan diatas serta sesuai dengan Sistem Manajemen Kinerja (SIMAK) BPK RI dan berdasarkan penandatanganan Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara Tahun 2021, perlu disusun suatu Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK). LAK BPK disusun sebagai salah satu bentuk

pertanggungjawaban pencapaian kinerja dikaitkan dengan anggaran serta pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Implementasi Rencana (RIR) BPK Tahun 2020-2024. Proses penyusunan Indikator Kinerja dimulai dengan penyusunan Renstra dan RIR BPK yang telah dilengkapi dengan Renstra Eselon I dan Eselon II, penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), BPK, dan penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK). Proses pengukuran dan pengelolaan data kinerja di BPK dilakukan melalui Sistem Manajemen Kinerja (SIMAK) BPK. *Output* dari proses pengukuran kinerja BPK adalah LAK Eselon II, LAK Eselon 1, dan LAK BPK Tahun 2021.

Dalam pengukuran kinerja, metode penilaian kinerja yang digunakan pada SIMAK BPK RI adalah dengan membandingkan realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target IKU yang telah ditetapkan dalam Pernyataan Komitmen Perjanjian Kinerja (PKPK) Tahun 2021.

B. Maksud dan Tujuan Pelaporan

Penyusunan Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara berdasarkan SIMAK BPK RI mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara setiap tahunnya.
2. Mengetahui hambatan dan permasalahan yang dihadapi selama satu tahun pencapaian kinerja, sehingga Satker Perwakilan dapat menyusun langkah perbaikan untuk mencapai target kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.
3. Menjadi bahan evaluasi dalam rangka pelaksanaan pencapaian Indikator Kinerja Utama dan langkah-langkah perbaikannya di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara pada tahun berikutnya.

C. Profil BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara

BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dibentuk dalam rangka memenuhi amanat Pasal 23 G ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di Ibukota Negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

Pembentukan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara secara teknis dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan BPK RI Nomor 23/SK/I-VII.3/6/2006 tanggal 07 Juni 2006 tentang Perubahan Keenam atas Surat Keputusan BPK RI Nomor 12/SK/I-VIII.3/7/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dibentuklah BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dibawah Auditorat Utama Keuangan Negara VI (AKN VI) dengan 11 (sebelas) wilayah entitas pemeriksaan. Peresmian BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara pertama kali dilakukan oleh Wakil Ketua BPK RI yang pada saat itu dijabat oleh (Alm) H. Abdullah Zainie, S.H. sebagai perwakilan BPK RI ke 21. Pada awal berdirinya BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara hanya terdiri atas satu Sub Auditorat yang membawahi seluruh entitas pemeriksaan di lingkungan Provinsi Maluku Utara. Namun, seiring berkembangnya waktu dan sesuai dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan selanjutnya pembagian entitas Pemeriksaan di Perwakilan Provinsi Maluku Utara, terbagi dalam dua wilayah Kerja yaitu:

1. Sub Auditorat Maluku Utara I yang mempunyai tugas pada lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Pulau Morotai, BUMD dan lembaga terkait lainnya.
2. Sub Auditorat Maluku Utara II yang mempunyai tugas pada lingkup Pemerintah Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, dan Kabupaten Pulau Taliabu, serta BUMND dan lembaga terkait lainnya.

Pada awal beroperasinya, kegiatan Perkantoran pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara menggunakan gedung yang disewa di Jalan A. Mononutu No. 142 Ternate. Selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2009, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara menempati kantor di Jalan Jati Lurus, Ternate Selatan, Maluku Utara.

D. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara

Berdasarkan ketentuan Pasal 755 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK, BPK Perwakilan Maluku Utara mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara, kota/kabupaten di

Provinsi Maluku Utara, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 755 tersebut di atas, BPK Perwakilan Maluku Utara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Maluku utara;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku utara;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku utara yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku utara;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku utara;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku utara;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku utara;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku utara, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku utara, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku utara dengan aparat pengawasan intern pada entitas diperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku utara;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku utara yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku utara untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;
- p. pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan Database Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku utara;
- r. pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku utara;
- s. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku utara; dan
- t. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Output yang dihasilkan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) baik internal maupun eksternal. Pihak internal terdiri dari:

- a. Anggota VI BPK RI;
- b. Sekretaris Jenderal BPK RI;
- c. Inspektur Utama BPK RI;
- d. Direktur Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara;
- e. Direktur Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara; dan
- f. Auditorat Keuangan Negara I s.d VII

Sedangkan pihak eksternal terdiri dari:

- a. Unsur Pemerintah Daerah yang terdiri dari 11 (sebelas) entitas, dengan 1 (satu) Pemerintah Provinsi, 2 (dua) Pemerintah Kota, dan 8 (delapan) Pemerintah Kabupaten, yang meliputi:
 1. Provinsi Maluku Utara;
 2. Kota Ternate;
 3. Kota Tidore Kepulauan;
 4. Kabupaten Halmahera Barat;
 5. Kabupaten Halmahera Utara;
 6. Kabupaten Halmahera Tengah;
 7. Kabupaten Halmahera Timur;
 8. Kabupaten Halmahera Selatan
 9. Kabupaten Pulau Morotai
 10. Kabupaten Kepulauan Sula
 11. Kabupaten Pulau Taliabu
- b. Unsur DPRD yang terdiri dari 1 (satu) DPRD Provinsi, 2 (dua) DPRD Kota, dan 8 (delapan) Kabupaten.
- c. Unsur Penegak Hukum yang terdiri dari Kepolisian, Pengadilan, dan Kejaksaan.
- d. Unsur BUMD, media massa, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

E. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara

Sesuai dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusana BPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, struktur organisasi BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara, terdiri atas:

- a. Sekretariat Perwakilan;
- b. Subauditorat Maluku Utara I;
- c. Subauditorat Maluku Utara II;
- d. Kelompok Pejabat Fungsional.

Adapun uraian tugas dari masing-masing unsur pelaksana tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Perwakilan

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat Perwakilan Provinsi Maluku Utara, terdiri atas:

- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan, yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan serta pemuktahiran data pada aplikasi Sitem Manajemen Kinerja dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan Database Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan sumber daya manusia di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.
- c. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.
- d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi,serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.
- e. Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum meliputi legislasi, konsultasi, bantuan, dan informasi hukum terkait tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.

2. Subauditorat Maluku Utara I

Subauditorat Maluku Utara I mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Pulau Morotai, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan Database Entitas Pemeriksaan; dan
- b. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.

3. Subauditorat Maluku Utara II

Subauditorat Maluku Uatara II mempunyai tugas:

- a. Pada lingkup Pemerintah Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Pulau Taliabu, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan Database Entitas Pemeriksaan; dan
- b. menyiapkan bahan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara

A. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang terdapat pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara berdasarkan bezzeting Pegawai pertanggal 31 Desember 2021 adalah sebanyak 97 pegawai yang terdiri dari 76 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 21 Pegawai Tidak Tetap (PTT). PNS yang dimaksud terdiri dari:

- a. Delapan orang Pejabat Struktural yang terdiri dari Kepala Perwakilan, Kepala Sekretariat Perwakilan, 2 (dua) orang Kepala Subauditorat, Kepala Subbagian Keuangan, Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia, Kepala Subbagian Hukum, dan Kepala Subbagian Umum dan TI.

- b. Empat Puluh Delapan orang Pejabat Fungsional Pemeriksa yang terdiri dari 1 (satu) orang Pemeriksa Madya, 10 (sepuluh) orang Pemeriksa Muda, dan 37 (tiga puluh tujuh) orang Pemeriksa Pertama;
- c. Dua puluh orang Pejabat Pelaksana pada Sekretariat Perwakilan.
- d. Dua puluh satu orang tenaga tidak tetap yang terdiri dari 1 (satu) orang Dokter Umum, 1 (satu) orang Perawat, 13 (tiga belas) orang Tenaga Satuan Pengamanan, 3 (tiga) orang tenaga pengemudi, 1 (satu) orang teknisi, 1(satu) orang Asisten Penata Usaha, dan 1 (satu) orang Resepsionis.




Diagram 1. Persentase SDM BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara

Berdasarkan tinjauan masa kerja Pegawai Negeri Sipil di BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara yang termuat pada Bezzeting pegawai per 31 Desember 2021, dapat dilihat bahwa masa kerja pegawai dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Masa Kerja >25 tahun sebanyak 3 orang
- b. Masa Kerja 21 – 25 tahun sebanyak 5 orang
- c. Masa Kerja 16 – 20 tahun sebanyak 1 orang
- d. Masa Kerja 11 – 15 tahun sebanyak 13 orang
- e. Masa Kerja 9 – 10 tahun sebanyak 2 orang
- f. Masa Kerja 7 – 8 tahun sebanyak 1 orang
- g. Masa Kerja 5 – 6 tahun sebanyak 4 orang
- h. Masa Kerja 2 – 4 tahun sebanyak 18 orang
- i. Masa Kerja <2 tahun sebanyak 29 orang.




Diagram 2. Persentase Masa Kerja Pegawai Negeri Sipil pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.

2. Sumber Daya Keuangan

Berdasarkan DIPA BPK Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara memperoleh anggaran senilai Rp20.919.965.000,00. Anggaran tersebut terdiri dari anggaran Rencana Kerja Pemeriksaan (RKP) senilai Rp9.201.735.000,00 dan anggaran Rencana Kerja Sekretariat dan Penunjang (RKSP) senilai Rp11.718.230.000,00




Diagram 3. Anggaran BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara

Anggaran per keluaran DIPA BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. RKA dan Keluaran DIPA BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara Tahun 2021.

No	Jenis Keluaran	Anggaran	Target Volume	Satuan
1	Layanan Perkantoran	Rp8.645.685.000	1	Layanan
2	Layanan Sarana Internal	Rp483.884.000	18	Layanan
3	Layanan Prasarana Internal	Rp249.866.000	1	Layanan
4	LHP BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara	Rp4.454.945.000	20	Laporan
5	LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara	Rp226.091.000	95	Laporan
6	LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK Perwakilan	Rp516.438.000	1	Laporan
7	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	Rp25.182.000	1	Laporan
8	Sumbangan IHPS Perwakilan	Rp85.248.000	2	Laporan
9	Laporan Profil Entitas Perwakilan	Rp7.758.000	11	Laporan
10	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara	Rp176.946.000	22	Laporan
11	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara	Rp542.693.000	22	Laporan
12	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara	Rp2.055.596.000	17	Laporan
13	Layanan Manajemen Pemeriksaan Pada Perwakilan	Rp1.110.838.000	12	Laporan
14	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	Rp2.338.795.000	20	Laporan
Total		Rp20.919.965.000	203	




Diagram 4. Rencana Kerja Pemeriksaan Tahun 2021




Diagram 5. Rencana Kerja Sekretariat dan Penunjang

3. Sarana dan Prasarana

Guna mendukung pelaksanaan kegiatan di Perwakilan Provinsi Maluku Utara, baik Kegiatan Pemeriksaan maupun Kegiatan Sekretariat Penunjang, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Adapun sarana dan prasarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara, diantaranya adalah:

- a. Lantai 1 Gedung Utama Kantor terdiri dari:
 - ❖ Lobby Resepsionis
 - ❖ Ruang Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)
 - ❖ Perpustakaan
 - ❖ Poliklinik
 - ❖ Ruang Server
 - ❖ Mushola
 - ❖ Ruang Subbagian Hukum
 - ❖ Ruang Subbagian Umum dan TI
 - ❖ Ruang Terbuka Bebas (*Co-Working Space*)
 - ❖ Ruang Arsip
- b. Lantai 2 Gedung Kantor terdiri dari:
 - ❖ Ruang Kepala Perwakilan
 - ❖ Ruang Sekretariat Perwakilan
 - ❖ Ruang Subbagian Humas dan TU Kalan
 - ❖ Ruang Subbagian Keuangan
 - ❖ Ruang Subbagian Sumber Daya Manusia (SDM)
 - ❖ Ruang Rapat Kepala Perwakilan
 - ❖ Ruang Rapat Kepala Sekretariat Perwakilan
 - ❖ Ruang Auditorium Perwakilan
- c. Lantai 3 Gedung Kantor
 - ❖ Ruang Kepala Subauditorat Maluku Utara I
 - ❖ Ruang Kepala Subauditorat Maluku Utara II
 - ❖ Ruang Rapat Subauditorat Maluku Utara I dan II
- d. Lapangan Volley
- e. Lapangan Parkir
- f. Halaman Upacara
- g. Lapangan Parkir Motor
- h. Mess BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara
- i. Rumah Jabatan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara

4. Posisi Barang Milik Negara (BMN)

Berdasarkan lampiran pada Laporan Posisi Barang Milik Negara (LBMN) posisi per tanggal 31 Desember 2021, rincian pada akun Neraca BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini:

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2021
TAHUN ANGGARAN 2021

Tanggal : 10-01-2022
Halaman : 1
Kode Lap. : LBAPKT

NAMA UAKPB : 004.01.28.890682.000 BPK RI PERWAKILAN MALUKU UTARA

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	89,419,692
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	150,000
117114	Suku Cadang	10,061,150
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	0
117131	Bahan Baku	0
117199	Persediaan Lainnya	54,119,805
131111	Tanah	21,760,142,000
132111	Peralatan dan Mesin	20,983,247,540
133111	Gedung dan Bangunan	21,519,599,420
134111	Jalan dan Jembatan	354,860,000
134112	Irigasi	447,106,350
134113	Jaringan	3,687,908,900
135111	Aset Tetap dalam Renovasi	0
135121	Aset Tetap Lainnya	154,802,172
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(18,773,726,722)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1,980,893,717)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(212,915,999)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(87,563,458)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(3,256,948,077)
162151	Software	354,475,000
162161	Lisensi	102,764,090
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	615,537,280
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	(615,537,280)
169315	Akumulasi Amortisasi software	(354,475,000)
169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	(97,625,890)
J U M L A H		44,754,507,256

Ternate, 14 Januari 2022
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Perwakilan



Ditandatangani secara elektronik
Hermanto


Tabel 2. Laporan Posisi Barang Milik Negara per 31 Desember 2021

B. Permasalahan Utama (*Strategic Issues*)


Dalam melaksanakan pencapaian visi dan misinya, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara tentunya tidak terlepas dari isu-isu strategis. Adapun isu-isu strategis yang saat ini tengah dihadapi oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dan membutuhkan penyelesaiannya, meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan oleh Pemerintah Daerah belum optimal

Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK merupakan salah satu bukti yang menyatakan bahwa kualitas pemeriksaan dinilai dan diapresiasi oleh entitas pemeriksaan. Namun hingga Semester 2 Tahun 2021, persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara masih belum optimal yakni sebesar 71,42%. Hal ini tentunya belum memenuhi target nasional yang ditetapkan sebesar 75%. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi salah satu isu strategis di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara. BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan terus berupaya untuk meningkatkan koordinasi dengan entitas pemeriksaan, terkait kendala/hambatan apa yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sejak tahun 2018 – 2021 dapat dilihat pada grafik 1 berikut ini:



Grafik 1. Presentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sejak tahun 2018 – 2021



Grafik 2. Kenaikan Tindak Lanjut dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2018 - 2021

2. Kredibilitas Organisasi BPK harus terus dijaga dan ditingkatkan

BPK sebagai lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, berkewajiban untuk menjaga kualitas hasil pemeriksaan. Laporan Hasil Pemeriksaan merupakan konkretisasi atas pelaksanaan tugas dan wewenang BPK, yang diharapkan dapat mendorong terciptanya tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah mengimplementasikan mekanisme pengendalian mutu pemeriksaan melalui pembentukan tim reviu dan tim pengkaji yang berperan aktif selama pelaksanaan pemeriksaan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan. Selain menerapkan mekanisme pengendalian mutu, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku Utara juga senantiasa menanamkan nilai-nilai dasar BPK pada seluruh pegawai di lingkungan Perwakilan Provinsi Maluku Utara.

3. Hubungan dengan para pemangku kepentingan belum dikelola dan dimanfaatkan untuk memperbesar dampak pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Pemeriksaan BPK akan memberikan dampak yang besar terhadap kemakmuran masyarakat jika BPK dapat menangkap permasalahan yang dihadapi rakyat dan kesulitan yang dihadapi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan pembangunan nasional.




Gambar 2. Audiensi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)



Gambar 3. Pelaksanaan BPK Goes to School sebagai sarana komunikasi dengan publik

4. Integrasi sistem informasi dan update *database* perlu dikembangkan.

Pandemi COVID-19 yang telah berlangsung sejak tahun 2020, tidak dapat dipungkiri menjadi salah satu katalisator dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi dalam seluruh aspek kehidupan manusia. BPK RI sebagai salah satu lembaga tinggi negara juga dituntut untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi. Dalam rangka peningkatan kinerja, BPK berupaya mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satunya pemanfaatan portal BPK sebagai *Big Data Analytics* serta pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Aplikasi Pemeriksaan (SiAP) LKPD, SiAP LKPD digunakan sebagai sarana pendokumentasian kertas kerja pemeriksaan (KKP). Sampai dengan tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah menggunakan aplikasi SiAP LKPD hampir pada seluruh entitas kecuali oleh entitas yang dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik. Penggunaan aplikasi dan Pemanfaatan portal BPK sebagai *Big Data Analytics* diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja BPK dalam pelaksanaan pemeriksaan.



Gambar 4 Integrasi Sistem Informasi pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara

5. Kualitas Sumber Daya Manusia perlu untuk terus ditingkatkan

Para pelaksana BPK dituntut untuk senantiasa meningkatkan kompetensi melalui Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam hal jenis pendidikan dan pelatihan (diklat) pemeriksa dan non pemeriksa yang belum memenuhi standar disebabkan jadwal pelaksanaan diklat yang sering kali bersamaan dengan jadwal pemeriksaan tim di lapangan. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi bahan evaluasi bagi BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara untuk mendorong pemeriksa dan non pemeriksa untuk mengikuti dan melaksanakan pelatihan internal/*sharing forum* di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.

6. Peningkatan Tata Kelola Organisasi (*Good Corporate Governance*) yang baik perlu ditingkatkan di BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara. Dalam rangka mewujudkan tujuan BPK yaitu “Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat”, diperlukan suatu tata kelola organisasi yang baik guna mendukung tercapainya tujuan tersebut. Komitmen BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dalam

menciptakan suatu tata kelola organisasi yang baik telah diejawantahkan melalui proses Pembangunan Zona Integritas yang telah dilaksanakan sejak tahun 2016. Dengan adanya semangat pembangunan Zona Integritas tersebut, seluruh unit kerja pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah berupaya untuk selalu melakukan perubahan yang menuju kearah terciptanya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan organisasi.



Gambar 5. Komitmen BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Gambar 6. Ruangan pada Lantai 1 Gedung Kantor



Lobby Resepsionis



Lobby Lantai 1



Pusat Layanan



Ruang Olahraga



Poliklinik



Mushola



Ruang PIK



Ruang Entertainment



Ruang Subbag Umum dan TI



Ruang Arsip



Ruang Subbag Hukum

Gambar 7. Ruangan pada Lantai 2 Gedung Kantor



Ruang Kepala Perwakilan



Ruang Rapat Kalan



Lobby Lantai 2



Ruang Humas dan TU Kalan



Ruang Keuangan



Ruang SDM



Ruang Auditorium



Ruang Kasetlan



Ruang VIP

Gambar 8. Ruangan pada Lantai 3 Gedung Kantor



Ruang Kasubaud Malut 1



Ruang Rapat Subauditorat



Ruang Kasubaud Malut 2



Ruang Staf Subaud



Ruang Santai Subaud



Ruang Staf Subaud



BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

- Perencanaan Strategis
- Perjanjian Kinerja
- Risiko dan Mitigasi Risiko
- Evaluasi Perencanaan Strategis

A. Perencanaan Strategis

1. Gambaran Umum tentang Rencana Strategis

Pada tanggal 30 November 2020, BPK telah mengeluarkan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) BPK Tahun 2020-2024 yang disesuaikan dengan periode Perencanaan RPJMN 2020-2024. Kebijakan penyesuaian Periode Renstra ini bertujuan untuk menyalarkasikan antara strategi pemeriksaan yang tengah dilaksanakan oleh BPK dengan Periode Program Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Visualisasi Renstra BPK Periode 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.



Gambar 9. Visualisasi Renstra BPK Periode 2020-2024

Sebagaimana tertuang pada Rencana Strategis BPK Tahun 2020-2024, BPK RI telah menetapkan visi yaitu “*Menjadi Lembaga Pemeriksaaan Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara*”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, BPK RI juga telah menyusun tiga misi BPK Tahun 2020-2024 yaitu sebagai berikut:

1. memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;
2. mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan
3. melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Pencapaian visi dan pelaksanaan misi tersebut dilakukan dengan tujuan ‘Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat’. Untuk mencapai tujuan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan mewujudkan sasaran strategis yaitu **“Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi”**

Penyusunan Visi dan Misi sebagaimana dimaklumkan pada Rencana Strategis BPK Tahun 2020-2024 tentunya senantiasa berpedoman pada nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh BPK dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab BPK, yaitu:

1. Independensi

Nilai Independensi merupakan nilai penting yang harus selalu dijunjung tinggi dalam pelaksanaan setiap tugas dan tanggung jawabnya, baik secara kelembagaan, organisasi maupun individu. Dalam melaksanakan setiap penugasan pemeriksaan, seluruh insan BPK harus bersikap independent baik dalam sikap mental maupun dalam penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.

2. Integritas

Nilai Integritas merupakan nilai dasar BPK yang diwujudkan dengan mengedepankan sikap jujur, objektif, dan tegas baik dalam pelaksanaan pemeriksaan di lapangan hingga pengambilan keputusan.

3. Profesionalisme

Nilai profesionalisme merupakan nilai dasar BPK yang dikembangkan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, kecermatan, kompetensi para pemeriksa serta berpedoman pada standar pemeriksaan yang berlaku dhi. SPKN.



Gambar 10. Para Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara

Sejak tahun 2020, dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi di lingkungan Perwakilan Provinsi Maluku Utara, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah menyadur suatu *values*/nilai yang kemudian diejawantahkan menjadi budaya kerja yaitu “**BERSIKAP**”. **BERSIKAP** merupakan akronim dari Bersih, Empati, Ramah, Sinergi, Integritas, Komitmen Mutu, Amanah, dan Profesionalisme. Melalui pengembangan budaya kerja tersebut, seluruh insan pelaksanaan pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara diharapkan dapat senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai-nilai dasar yang dimiliki oleh BPK dan mendukung penuh perwujudan visi dan misi BPK sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis BPK Periode 2020-2024. Adapun makna yang terkandung dalam BERSIKAP dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Bersih** mengandung makna bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara bersih dari sikap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Perwujudan nilai Bersih ini tidak akan dapat terwujud tanpa pemahaman dan penghayatan nilai-nilai dasar BPK oleh seluruh insan pelaksanaan di lingkungan Perwakilan Provinsi Maluku Utara.

2. **Empati** mengandung makna bahwa dalam melaksanakan kewajibannya, seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara senantiasa memiliki sikap Empati. Selain itu, dalam melaksanakan tugas pemeriksaan pun, para pemeriksa dituntut untuk mengedepankan rasa empati, artinya berbagai rekomendasi yang diberikan oleh BPK kepada Pemerintah Daerah, telah memperhatikan kemampuan Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut.
3. **Ramah** mengandung makna bahwa dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, para pelaksana BPK harus bersikap ramah kepada seluruh lapisan pemangku kepentingan. Selain itu, dalam melaksanakan tugas pemeriksaan pun, para Pemeriksa BPK dituntut untuk bersikap ramah terhadap siapapun, agar para entitas pemeriksaan memahami bahwa kehadiran BPK tidak semata-mata sebagai pencari kesalahan. (BPK pun pencari kesalahan).
4. **Sinergi** mengandung makna bahwa, dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, BPK harus membangun sinergi yang baik dengan seluruh Pemerintah Daerah dan entitas pemeriksaan lainnya. Dengan adanya sinergi yang dibangun tersebut, Pemerintah Daerah dan entitas pemeriksaan lainnya akan menyadari bahwa BPK adalah mitra kerja Pemda, bukan musuh para Pemerintah Daerah.
5. **Integritas** mengandung makna bahwa, setiap pemeriksa harus melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa taat/patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, para pemeriksa dituntut untuk senantiasa konsisten antara ucapan, keyakinan, dan perbuatan. Dengan adanya sikap integritas ini, para pemeriksa harus dapat membedakan mana hal yang benar dan mana hal yang tidak benar.
6. **Komitmen** berarti dalam melaksanakan setiap tugas pokok dan fungsinya serta dalam memberikan pelayanan publik, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara senantiasa berkomitmen untuk melakukan upaya perbaikan di setiap lini yang berorientasi kepada kepuasan para pemangku kepentingan. BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara selalu berkomitmen untuk memberikan yang terbaik kepada seluruh pemangku kepentingan.
7. **Amanah** mengandung makna bahwa seluruh tugas yang diemban oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara merupakan Amanah masyarakat yang dijawantahkan melalui Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Perundang-undangan teknis lainnya serta Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

8. **Professionalisme** mengandung makna bahwa guna menjamin kualitas mutu hasil pemeriksaan BPK dan pelayanan publik yang diberikan oleh BPK, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan senantiasa berupaya meningkatkan kompetensi dan kapasitas dan kapabilitas pada seluruh sumber daya manusia yang dimiliki oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara. Peningkatan kompetensi ini menjadi suatu hal yang secara khusus diperhatikan oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara mengingat persaingan dan tantangan yang semakin rumit dan kompleks setiap harinya.

2. **Implementasi Rencana Strategis**

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis dan tujuan BPK, diperlukan arah kebijakan dan strategi. Sebagaimana ditetapkan pada Renstra BPK Periode 2020-2024, BPK telah menetapkan dua arah kebijakan dan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara sebagai salah satu instansi vertikal BPK RI, bertanggung jawab untuk melaksanakan Arah Kebijakan 1 yaitu “Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara secara Berkelanjutan dengan menjalankan Strategi 2 yaitu “Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif”. Sasaran Kegiatan yang mendukung pelaksanaan Strategi 2 yaitu:

Sasaran Kegiatan
Meningkatnya Pemeriksaan yang bermutu tinggi

Sasaran Kegiatan tersebut diatas bertujuan untuk mendukung langsung pencapaian Sasaran Program Eselon I yaitu “Meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif dan responsif” serta secara langsung mendukung pencapaian Sasaran Strategis BPK yaitu “Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengeolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi bekerja tinggi”.

Upaya BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dalam mendukung strategi tersebut dengan menetapkan 2(dua) sasaran strategis yaitu:

Sasaran 1

Meningkatnya Pemeriksaan berkualitas

Sasaran Strategis 1 yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara merupakan kondisi ideal yang diharapkan secara nyata dapat dicapai oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara melalui hasil kegiatan satuan kerjanya. Dengan sasaran tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dituntut untuk senantiasa memastikan bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah memenuhi pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan dan kesesuaian hasil pemeriksaan yang memenuhi harapan penugasan para pemangku kepentingan. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara juga harus memastikan bahwa hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh BPK dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh entitas pemeriksaan dan para pemangku kepentingan.

Salah satu indikator yang menunjukkan keberhasilan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dalam mencapai Sasaran 1 ini adalah hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara secara nyata dapat berperan aktif dalam memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah di wilayah Maluku Utara. Selain berperan aktif dalam peningkatan tata kelola keuangan daerah di Wilayah Maluku Utara, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara juga mengemban amanah untuk secara aktif berkesinambungan memantau penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK (TLRHP BPK RI), meningkatkan penyelesaian ganti kerugian daerah terhadap Bendahara, Pengelola BUMD, dan Pengelola Badan/Lembaga Lain yang mengelola keuangan daerah, sehingga dampak hasil pemeriksaan dapat dirasakan oleh seluruh pemangku kepentingan.

Sasaran 2

Meningkatnya Layanan Pemeriksaan

Sasaran kedua yaitu “Meningkatnya Layanan Pemeriksaan”. Sasaran kedua ini mencakup seluruh kegiatan dan layanan yang diberikan Kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara, layana sarana dan prasarana internal, dan layanan perkantoran. Pada lingkup Sekretariat

Perwakilan secara umum pemebrikan lima pelayanan yaitu (1) layanan hukum yang diberikan oleh Subbagian Hukum, (2) layanan kegiatan rumah tangga dan kebutuhan akan teknologi informasi yang diberikan oleh Subbagian Umum dan Teknologi Informasi, (3) layanan keuangan yang diberikan oleh Subbagian Keuangan, (4) layanan sumber daya manusia yang diberikan oleh Subbagian Sumber Daya Manusia, dan (5) layanan korespondensi persuratan dan hubungan dengan masyarakat yang diberikan oleh Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja dan Pernyataan Komitmen (PKPK) merupakan suatu bentuk komitmen Pimpinan dalam hal ini Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara atas target/sasaran kinerja yang telah ditetapkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara selama periode satu tahun. Pada awal periode tahun anggaran, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pernyataan Komitmen Tahun 2021 beserta dengan Auditor Utama Keuangan Negara VI, Bapak Dr. Dori Santosa, S.E, M.M., CSFA yang diketahui oleh Anggota VI BPK RI Bapak Prof. Dr. Harry Azhar Azis, M.A., Ph.D., CSFA, selanjutnya oleh Wakil Ketua BPK RI, Bapak Dr. Agus Joko Pramono, S.ST., M.Acc., Ak., CA., CPA., CSFA serta Ketua BPK RI Bapak Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si., CSFA pada bulan Desember 2020.

Perjanjian Kinerja yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Kepala Perwakilan tersebut selanjutnya diturunkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja Perorangan (PKP) di masing-masing Pelaksana BPK, baik pada *level* Eselon III, Eselon IV, dan para pegawai pelaksana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara. Sasaran Kegiatan, Sasaran serta Indikator Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara Tahun 2021 selanjutnya dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2021

Sasaran Kegiatan, Sasaran, dan Anggaran	Indikator Kinerja			Target
Meningkatkan Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi <ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas Meningkatnya Layanan Pemeriksaan 	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan		100%
	2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan		100%
	3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan		75%
	4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional		100%
	5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan		100%
	6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal		100%
	7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK		Sangat Memuaskan (5,00)
	8	Hasil Evaluasi AKIP		A (87,00)
	9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi Informasi		96%
	10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan		100%
	11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi		Memuaskan (3,80)
	12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi		100%
	13	Tingkat Kinerja Anggaran		87,50%

C. Rencana Aksi

Dalam rangka melaksanakan dan merealisasikan target kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara juga telah menetapkan Rencana Aksi Pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Rencana Aksi yang disusun oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Satker Perwakilan Provinsi Maluku Utara dalam melaksanakan aktivitas yang mendukung Pencapaian target Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara. Adapun Penyesuaian Rencana Aksi sebagaimana yang terakhir kali disempurnakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Rencana Aksi BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2021	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan/Aktivitas yang Mendukung Pencapaian Kinerja
(1)	(2)		TW I	TW II	TW III	TW IV		
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif							
Sasaran	Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi							
IKU 1.	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	0%	40%	90%	100%	Desember	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan reviu berjenjang mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan pemeriksaan Interim LKPD TA 2020. Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan reviu berjenjang mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan terinci LKPD TA 2020. Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan reviu berjenjang proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan interim Kinerja dan Pemeriksaan Kepatuhan. Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan reviu berjenjang proses pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan terinci Kinerja dan pemeriksaan Kepatuhan.
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	0%	0%	0%	100%	Desember	Triwulan II s.d IV <ul style="list-style-type: none"> Melakukan reviu berjenjang dalam setiap penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK. Melakukan Konsinyering Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I dan Semester II Melakukan Konsinyering Perumusan Pembahasan Opini atas pemeriksaan LKPD TA 2020 Melaksanakan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I dan Semester II.
IKU 3.	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	Desember	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Pemantauan TLRHP tahun-tahun sebelumnya

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2021	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan/Aktivitas yang Mendukung Pencapaian Kinerja
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								sebagai bahan pendukung Pemeriksaan Semester I. Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2021 dan hasil pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pemantauan Tindak Lanjut atas LHP yang terbit pada Semester I Tahun 2021 dan hasil pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya. Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2021 dan hasil pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya
IKU 4.	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	-	-	-	100%	Desember	Triwulan III dan IV <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Kepatuhan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Auditorat Keuangan Negara.
IKU 5.	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%-	100%	Desember	Triwulan I s.d IV <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pemeriksaan dengan memperhatikan isu-isu strategis yang ada pada masing-masing entitas pemeriksaan. Melaksanakan pemeriksaan tematik lokal dengan memperhatikan RPJMD Melaksanakan pemeriksaan yang bersumber dari permintaan pemangku kepentingan BPK.
IKU 6.	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	-	-	-	100%	Desember	Triwulan I, III dan IV <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Perencanaan Tema Pemeriksaan Kinerja <i>Long Form Audit Report (LFAR)</i> yang bersumber dari isu- isu strategis di daerah. Melaksanakan Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Kepatuhan tematik lokal.
IKU 7.	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	-	-	-	Sangat Memuaskan (5,00)	Desember	Tahunan <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2021	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan/Aktivitas yang Mendukung Pencapaian Kinerja
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). • Melaksanakan Internalisasi Nilai Dasar BPK serta Penanaman Visi dan Misi BPK yang tertuang dalam Resntra kepada seluruh pegawai.
IKU 8.	Hasil Evaluasi AKIP	A (87,00)	-	-	-	A (87,00)	Desember	Triwulan I s.d IV • Menyusun Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Triwulan I s.d IV sesuai dengan target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja. • Melakukan penilaian mandiri evaluasi implementasi SAKIP di lingkungan BPK Perwakilan. • Menatausahakan bukti pendukung pencapaian kinerja secara tertib. • Menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Triwulanan/Semesteran dan Tahunan tepat waktu, • Melakukan Rapat Evaluasi Pencapaian Kinerja setiap triwulan .
IKU 9.	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	96%	96%	96%	96%	96%	Desember	Triwulan I s.d IV • Melaksanakan Penatausahaan dokumen kepegawaian melalui aplikasi kepegawaian. • Melaksanakan Penatausahaan Pelaksanaan tugas pegawai melalui aplikasi Kelola tugas. • Memanfaatkan <i>email</i> BPK dalam pelaksanaan tugas. • Menggunakan penerapan tanda tangan elektronik oleh Kepala Satker . • Melaksanakan penyusunan DUPAK melalui aplikasi kepegawaian. • Pemanfaatan portal kolaborasi untuk pelaporan pencapaian Kinerja, serta portal perwakilan berdasarkan klasifikasi data pemeriksaan dan non pemeriksaan. • Pemanfaatan aplikasi <i>E-Audit</i> untuk pemeriksaan.
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	-	-	25%	100%	Desember	Triwulan I • Melakukan penyusunan dan pembahasan Konsep <i>Best Practice</i> serta pengembangan

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2021	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan/Aktivitas yang Mendukung Pencapaian Kinerja
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<p>Inovasi lainnya untuk mendukung pembangunan Zona Integritas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan replikasi <i>Best Practice</i>. <p>Triwulan II</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun Usulan Bahan Pendapat. <p>Triwulan III</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyampaikan Usulan Bahan Pendapat (UBP) dan <i>Best Practice</i> kepada Direktorat EPP untuk dilakukan penilaian. <p>Triwulan IV</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengevaluasi keterterapan <i>Best Practice</i> pada lingkungan Perwakilan.
IKU 11.	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	100%	-	-	-	Memuaskan (3,80)	Desember	<p>Tahunan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan efektivitas, kualitas hubungan, serta membangun kerja sama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan lingkungan Perwakilan. Melaksanakan <i>suvery</i> kepuasan pemangku kepentingan atas kualitas pelayanan dan komunikasi secara berkala. Melaksanakan <i>survey</i> kepuasan pemangku kepentingan atas pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan.
IKU 12.	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	60%	60%	75%	100%	Desember	<p>Triwulan I s.d II</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan diklat persiapan Pemeriksaan LKPD Tahun 2021. Melaksanakan diklat pengembangan kompetensi bagi pegawai non pemeriksa. Melaksanakan <i>Knowledge Transfer Forum</i> di lingkungan Perwakilan. <i>Knowledge Transfer Forum</i> dilaksanakan dengan mengundang narasumber dari luar Perwakilan maupun dari pegawai yang telah mengikuti diklat tertentu <p>Triwulan III dan IV</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan diklat persiapan pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Kepatuhan.

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2021	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan/Aktivitas yang Mendukung Pencapaian Kinerja
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan diklat teknis pemeriksaan lainnya. • Melaksanakan diklat pengembangan Kompetensi bagi pegawai non pemeriksa. • Melaksanakan <i>Knowledge Transfer Forum</i> di lingkungan Perwakilan. <i>Knowledge Transfer Forum</i> dilaksanakan dengan mengundang narasumber dari luar Perwakilan maupun dari pegawai yang telah mengikuti diklat tertentu
IKU 13.	Tingkat Kinerja Anggaran	87,50%	87,50%	87,50%	87,50%	87,50%	Desember	Triwulan I s.d IV <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan Kegiatan sesuai dengan RKP dan RKSP. • Melakukan Revisi RKP dan RKSP untuk mengakomodir perubahan-perubahan kegiatan dan penyesuaian prioritas kegiatann. • Melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran setiap Semester I dan II

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA BPK

PERWAKILAN

PROVINSI MALUKU

UTARA

- Pencapaian Indikator Kinerja
- Evaluasi dan Analisis Capaian Skor IKU
- Realisasi Anggaran
- Rencana Aksi untuk Meningkatkan Kinerja



A. Capaian Indikator Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara Tahun 2021

Berdasarkan hasil validasi yang dilakukan Direktorat PSMK terhadap input data yang dilakukan oleh Pengelola Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara pada Aplikasi PRISMA sampai dengan Semester II Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara memperoleh skor capaian kinerja senilai 98,88. Realisasi capaian kinerja ini mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan capaian kinerja periode sebelumnya yaitu senilai 96,95. Secara lebih rinci, Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Skor Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara Tahun 2021

	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Skor Kinerja
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemorelahn Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	89.17%	89.17
IKU 2	Tingkat Kesesuaian HasilL Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	71.48%	95.31
IKU 4	Keterlibatan Satker dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100.25%	100.25
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100.40%	100.40
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5.00	4.57	91.40
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	87.00	84.32	96.92
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	96.00%	100%	104.17
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3.80	4.18	105
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100
IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	87.50%	93.69%	105
Skor Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara				98.88

Secara keseluruhan, capaian Skor Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2021, terdapat 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang belum mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu:
 - a. IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan
 - b. IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
 - c. IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK
 - d. IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP
2. Terdapat 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah mencapai sama/sesuai dengan target yang ditetapkan, yaitu:
 - a. IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan
 - b. IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan
 - c. IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan
 - d. IKU 12 Tingkat Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi
3. Terdapat 5 (lima) Indikaotr Kinerja Utama (IKU) yang telah melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu:
 - a. IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional
 - b. IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal
 - c. IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi
 - d. IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentignan atas Kualitas Komunikasi
 - e. IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Skor Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara Tahun 2021.

1. IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Mutu Keyakinan Pemeriksaan

Indikator ini mengukur pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada tingkatan yaitu Internal Satuan Kerja melalui hasil *Quality Assurance* (QA) dan *Quality Control* (QC) maupun eksternal melalui hasil evaluasi EPP dan hasil rewiu Itama.

Hasil QA dan QC merupakan pemenuhan QC Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan QA dalam Pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP). Selanjutnya, hasil evaluasi EPP merupakan evaluasi atas tingkat akurasi dan konsistensi atas LHP yang diterbitkan. Sedangkan hasil reuiu Itama merupakan penilaian terhadap dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan yang dilakukan seluruh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan metode *sampling*. Pemenuhan IKU 1 ini bertujuan untuk mendorong kualitas pengendalian mutu pemeriksaan yang dilakukan oleh setiap satuan kerja pemeriksaan.

IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan

Tabel 6. Capaian IKU 1

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021	Skor Tahun 2021
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	89.17%	89.17

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2021, terhadap IKU 1. Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan, ditargetkan senilai 100%, dan pada akhir tahun 2021, realisasi capaian IKU 1 pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara mencapai senilai 89.17%. Realisasi 89.17 ini merupakan hasil kalkulasi dari:

- a. Hasil QA dan QC Satker atas 20 *Quality Control* (QC) dan *Quality Assurance* (QA) atas kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara ada senilai 100%.
- b. Selanjutnya, Hasil Evaluasi EPP yang terdiri atas dua komponen, masing-masing senilai 58.33% untuk tingkat konsistensi atas LHP dan senilai 91.67% untuk tingkat akurasi atas LHP.
- c. Hasil Reviu Inspektorat Utama (Itama) senilai 100%.

Selanjutnya, dibandingkan dengan realisasi capaian IKU 1 pada tahun 2020, realisasi capaian IKU 1 mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2020, realisasi capaian IKU 1 ini adalah senilai 86.37% sementara pada tahun 2021 meningkat menjadi 89.17%. Pada dua tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2019, hanya terdapat IKU 2.1.1 terkait Pemenuhan *Quality Control* (QC) dan *Quality Assurance* (QA) pemeriksaan yang terealisasi senilai 100% dengan target 100%.



Gambar 11. Konsinyering Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2021

Pada tahun 2021, sesuai dengan Rencana Kerja Pemeriksaan (RKP) Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah melaksanakan 21 (dua puluh satu) kegiatan pemeriksaan diluar pemeriksaan atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada seluruh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Maluku Utara. Selama kegiatan pemeriksaan tersebut berlangsung yang dimulai dari Perencanaan, Pelaksanaan Lapangan, hingga Pelaporan, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara senantiasa telah melaksanakan pengendalian atas *Quality Assurance* (QA) dan *Quality Control* (QC). Adapun rincian kegiatan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara sepanjang tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
- b. Pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kota Ternate;
- c. Pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan
- d. Pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
- e. Pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah;
- f. Pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara;
- g. Pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur;
- h. Pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan;
- i. Pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai;
- j. Pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula;
- k. Pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabi;
- l. Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara (*Long Form Audit Report*);

- m. Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pengelolaan Vaksinasi dalam rangka Percepatan Penanggulangan Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Pemerintah Kota Ternate, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
- n. Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerja Sama Dunia Usaha Industri dalam Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
- o. Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemda dan Permendagri Dalam Mengoptimalkan PAD untuk Mendukung Kemandirian Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan;
- p. Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Rangka Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal pada Pemerintah Kota Ternate;
- q. Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui BLT-DD Tahun Anggaran 2020 s.d Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara;
- r. Pemeriksaan Kepatuhan atas Perencanaan Anggaran dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
- s. Pemeriksaan Kepatuhan atas Perencanaan Anggaran dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah;
- t. Pemeriksaan Kepatuhan atas Perencanaan Anggaran dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur; dan
- u. Pemeriksaan Kepatuhan atas Perencanaan Anggaran dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula.

Adapun perbandingan realisasi capaian IKU 1 Pada tahun 2021 dengan target kinerja tahun 2021 serta target capaian jangka menengah dapat dilihat sebagaimana pada tabel 7 berikut ini:

Tabel 7. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 1

Indikator Kinerja		Target					Realisasi 2021	Realisasi Tahun 2021 dibandingkan dengan Target Kinerja 2021
		2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	89.17%	89.17%

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh informasi bahwa persentase realisasi capaian kinerja tahun 2021 jika dibandingkan dengan target tahun 2022 dan target jangka menengah lainnya adalah sebesar 89,17%. Persentase ini tentu saja belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Namun, meskipun demikian, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan tetap berupaya untuk meningkatkan realisasi capaian IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan pada tahun-tahun yang akan datang, dengan melakukan beberapa langkah konkrit sebagai berikut:

1. Terhadap realisasi skor *Quality Assurance* (QA) dan *Quality Control* (QC) yang telah mencapai 100%, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan terus berupaya mempertahankan capaian ini dengan terus meningkatkan proses pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada setiap proses pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan.
2. Terhadap proses penilaian konsisten dan akurasi, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan berupaya untuk meningkatkan ketelitian dan kecermatan pada saat proses pelaksanaan *Cross Review* atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) serta pelaksanaan reviu berjenjang yang diharapkan dapat meningkatkan konsistensi dan akurasi LHP. Selain iut, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara juga akan berkomitmen penuh untuk terus

meningkatkan efektivitas pekerjaan yang dilakukan baik oleh Tim Reviu maupun Tim *Checker*; serta

3. Senantiasa meningkatkan hasil reviu penilaian Itama.

Setelah melakukan langkah-langkah konkret diatas, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan senantiasa berupaya untuk melakukan inovasi yang dapat mendukung pencapaian indikator kinerja ini pada tahun-tahun yang akan datang.

2. IKU 2. Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan

Indikator ini menunjukkan hasil evaluasi atas kesesuaian simpulan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2). Indikator ini bertujuan untuk mendorong satker pemeriksaan agar meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkannya.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 pada IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan, target capaian IKU ini ditargetkan senilai 100%, dan pada tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara realisasi capaian target telah memenuhi target 100% yang telah ditetapkan.

Tabel 8. Capaian IKU 2

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021	Skor Tahun 2021
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh informasi bahwa BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah berhasil memenuhi realisasi capaian harapan penugasan atas laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan sepanjang tahun 2021. Oleh karena itu, guna menjaga kepuasan para pemangku kepentingan, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan berupaya untuk meningkatkan kualitas LHP melalui kesesuaian antara simpulan dalam LHP dengan program pemeriksaan (P2) yang telah ditetapkan.

Perbandingan realisasi capaian IKU 2 pada tahun 2021 dengan target kinerja tahun 2021 serta capaian target jangka menengah dapat dilihat pada tabel 9 berikut ini:

Tabel 9. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 2 dengan target Renstra 2020-2024

Indikator Kinerja		Target					Realisasi 2021	Realisasi Tahun 2021 dibandingkan dengan Target Kinerja 2021
		2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2022 dan capaian jangka menengah lainnya, realisasi capaian IKU 2 tahun 2021 telah berhasil memenuhi target yang ditetapkan pada Rencana Strategis yaitu senilai 100%. Realisasi capaian ini merupakan suatu hal positif yang menunjukkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah berhasil memenuhi target Renstra. Selanjutnya, guna mempertahankan capaian ini, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan terus berupaya menyusun Program Pemeriksaan (P2) secara lebih teliti, cermat serta efektif, agar memberikan kesesuaian terhadap harapan penugasan atas laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan.

3. IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Indikator ini menunjukkan tingkat kepatuhan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan negara. Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan *auditee* atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.



Gambar 12. Pembukaan Rapat Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2021

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 pada IKU 3 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, target skor capaian IKU 3 ini ditargetkan senilai 75%. Target ini merupakan target nasional yang disyaratkan oleh BPK RI secara kelembagaan. Namun, sampai dengan akhir Tahun 2021 (Periode Triwulan IV Tahun 2021), berdasarkan hasil rekapitulasi yang diperoleh EPP, realisasi capaian IKU 3 ini hanya senilai 71,48% dengan rincian, (i) jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 8272 rekomendasi, (ii) jumlah rekomendasi yang belum selesai/masih dalam proses ditindaklanjuti sebanyak 3066 rekomendasi, (iii) jumlah rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sebanyak 311 rekomendasi, dan (iv) jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 193 rekomendasi.

Tabel 10. Capaian IKU 3

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021	Skor Tahun 2021
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	75%	71.48%	71.48

Apabila dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya, realisasi capaian IKU 3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan ini senantiasa mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan hanya senilai 66,09%, selanjutnya

pada tahun 2020, persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan meningkat cukup signifikan menjadi 70,54%.

Berdasarkan tabel diatas, dapat kita lihat bahwa realisasi capaian IKU 3 pada tahun 2021 meningkat menjadi senilai 71.48%. Namun meskipun mengalami peningkatan, realisasi tersebut belum memenuhi target nasional yang ditetapkan. Oleh karena itu, sepanjang tahun 2021, berbagai upaya telah dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara guna mengakselerasi peningkatan persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tersebut. Sepanjang tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah menyelenggarakan kegiatan Pembahasan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) secara reguler sebanyak 2 (dua) kali, yaitu Semester I pada tanggal 28 Mei s.d 03 Juli 2021 dan Semester II pada tanggal 03 s.d 08 Desember 2021. Selain itu, pada tanggal 23 Desember 2021, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara juga telah menyelenggarakan kegiatan Evaluasi Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dengan para seluruh Pemerintah Daerah di Wilayah Maluku Utara yang dilaksanakan secara virtual.

Secara lebih rinci, perbandingan realisasi IKU 3 Tahun 2021 dengan target kinerja tahun 2021 serta capaian Target Jangka Menengah disajikan pada tabel 11 berikut ini:

Tabel 11. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 3 dengan target Renstra 2020-2024

Indikator Kinerja		Target					Realisasi 2021	Realisasi Tahun 2021 dibandingkan dengan Target Kinerja 2021
		2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	71.48%	71.48%

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh informasi bahwa persentase realisasi IKU 3 tahun 2021 belum memenuh target jika dibandingkan dengan target 2022 dan juga target jangka menengah

lainnya. Guna meningkatkan persentase penyelesaian TLRHP tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah berkomitmen penuh untuk terus berupaya meningkatkan capaian target IKU 3 pada tahun-tahun selanjutnya, dengan cara:

1. BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan terus berupaya meningkatkan Sinergi dengan Pemerintah Daerah melalui Pengoptimalan Forum Komunitas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK. Sejak tahun 2020, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor. 24a/K/XIX.TER/04/2020 tentang Forum Komunitas Tindak Lanjut. Forum tersebut merupakan forum yang dibangun antara BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dengan seluruh jajaran Pemerintah Daerah di Wilayah Maluku Utara. Hingga tahun 2021, Keputusan Kepala Perwakilan tersebut masih berlaku.
2. BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan terus berupaya untuk mendorong Pemerintah Daerah agar lebih proaktif dalam meningkatkan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK. BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan mengevaluasi permasalahan atau kendala apa yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti hasil Pemeriksaan BPK.
3. BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan terus berperan aktif untuk memaksimalkan berbagai media dan wadah komunikasi yang selama ini telah digunakan oleh BPK untuk berkoordinasi dengan seluruh Inspektur di Pemerintah Daerah se Maluku Utara. *Whatsapp Group* Forum Komunitas Tindak Lanjut merupakan salah satu bentuk sinergi yang telah dibangun oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara agar lebih memudahkan Pemerintah Daerah dalam menyampaikan berbagai permasalahan, kendala, maupun berkomunikasi dengan para pemegang dosir.
4. BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan senantiasa berperan aktif menghimbau Pemerintah Daerah lebih memaksimalkan pemanfaatan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SiPTL) dalam menyampaikan tindak lanjut, sehingga proses penyampaian dokumen tindak lanjut dapat dilakukan secara *real time* tanpa harus menunggu pemantauan regular yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.
5. BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan berupaya untuk meningkatkan koordinasi antara tim pemegang dosir TLRHP setiap entitas Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara

dengan seluruh Pemerintah Daerah baik melalui pemantauan regular setiap semesteran maupun melalui *helpdesk* pada Forum Komunitas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK.

4. IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satker dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strateg pemeriksaan yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/loka berdasarkan isu strategis, RPJMD dan SDG's. Pemeriksaan tematik nasional adalah pemeriksaan yang dilaksanakan dalam satu tahun sebanyak satu atau lebih atas agenda pembangunan nasional dalam RPJMN dan dilaksanakan oleh seluruh satker pemeriksaan sesuai dengan sudut pandang/satker masing-masing dengan satu satker sebagai coordinator. Signifikansi pemeriksaan adalah perhitungan terbobot atas sumber daya manusia yang dialokasikan oleh satker pemerisaan dalam melaksanakan pemeriksaan tematik nasional.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's.

Sebelum tahun 2021 dimulai yaitu tepatnya pada akhir tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah menyusun Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) dan telah melakukan perekaman RKP pada aplikasi SMP dan Prisma serta sudah dilakukan penandatanganan Berita Acara Perekaman RKP dan RKSP Tahun Anggaran 2021. Sesuai dengan perekaman tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah memiliki daftar objek Pemeriksaan yang didalamnya telah memuat keterlibatan Satker Perwakilan Provinsi Maluku Utara dalam pemeriksaan Tematik Nasional, diantaranya merencanakan pemeriksaan dengan fokus pemeriksaan pada (i) Pemeriksaan Kinerja Pendidikan Vokasi; dan (ii) Pemeriksaan Kinerja Kesehatan.

Namun, seiring berjalannya waktu, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah melakukan Penyampaian Perubahan Rencana Kerja Pemeriksaan Semester II melalui ND Kepala Perwakilan Nomor 177/ND/XIX.TER/06/2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang Permohonan Persetujuan Penambahan Objek Pemeriksaan Kinerja dan Perubahan Objek Pemeriksaan pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara. Sesuai dengan Nota Dinas tersebut, usulan objek pemeriksaan pada Semester II Tahun 2021 terdiri dari empat pemeriksaan kinerja dan lima

pemeriksaan kepatuhan/dengan tujuan tertentu, dimana tiga pemeriksaan diantaranya termasuk ke dalam pemeriksaan signifikan lainnya yang secara nasional meliputi:

- a. Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pengelolaan Vaksinasi dalam rangka Percepatan Penanggulangan Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Pemerintah Kota Ternate, dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
- b. Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerja Sama Dunia Usaha Industri dalam Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara; dan
- c. Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui BLT-DD Tahun Anggaran 2020 s.d Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dan Instansi Terkait Lainnya di Tobelo.



Gambar 13. Pemeriksaan Kepatuhan Perlindungan sosial BLT-DD Tahun Anggaran 2020

Berdasarkan Perjanjian Kinerja pada IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satker dalam Pemeriksaan Tematik Nasional, skor IKU 4 ini ditargetkan bernilai 100% dan pada tahun 2021 realisasi capaian IKU ini senilai 100.25%. Dengan kata lain, sepanjang tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah secara nyata dan aktif melibatkan satkernya dalam Pemeriksaan Tematik Nasional.

Tabel 12. Capaian IKU 4

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021	Skor Tahun 2021
IKU 4	Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100.25%	100.25

Pada tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah berupaya melaksanakan beberapa pemeriksaan tematik nasional dengan tema Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pengelolaan Vaksinasi dalam rangka Percepatan Penanggulangan Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Pemerintah Kota Ternate, dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. Pemeriksaan Kinerja ini merupakan pemeriksaan tematik nasional yang menjadi fokus pemeriksaan BPK pada tahun 2021, sehubungan dengan kebijakan dan proses vaksinasi yang tengah digencarkan oleh BPK RI secara keseluruhan. Keterlibatan BPK ternyata tidak hanya pada keterlibatannya dalam pemeriksaan kinerja tematik nasional, akan tetapi pada tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara juga telah melaksanakan Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial BLT-DD. Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan kepatuhan yang juga secara nasional dilaksanakan oleh BPK seluruh Indonesia guna memastikan program perlindungan sosial yang dicanangkan oleh Pemerintah guna menanggulangi dampak Pandemi COVID-19 secara nyata dapat memenuhi target yang diharapkan oleh Pemerintah.

Secara lebih lanjut, perbandingan realisasi IKU 4 Tahun 2021 dengan target kinerja tahun 2021 serta Capaian Target Jangka Menengah disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 13. Perbandingan Realisasi IKU 4 dengan target jangka menengah 2020-2021

Indikator Kinerja		Target					Realisasi 2021	Realisasi Tahun 2021 dibandingkan dengan Target Kinerja 2021
		2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 4	Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100%	100%	100.25%	100.25

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh informasi bahwa persentase realisasi tahun 2021 telah memenuhi target yang ditetapkan yakni sebesar 100%. Realisasi capaian ini menunjukkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah berupaya mengikuti Pemeriksaan Tematik yang menjadi tema nasional secara keseluruhan. Pada tahun-tahun berikutnya, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan terus berupaya menyusun Rencana Kegiatan Pemeriksaan secara lebih cermat

dan teliti dengan tetap menyesuaikan dengan Rencana Kegiatan Tahunan BPK dan sesuai dengan tema serta fokus pemeriksaan yang telah ditetapkan oleh BPK. Selain hal tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara juga terus berkomitmen dan mempersiapkan diri dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi para pemeriksa agar tetap mampu melaksanakan pemeriksaan tematik nasional pada periode yang akan datang.

5. IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan

Indikator ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan dan Institusi Penegak Hukum (IPH). Pemenuhan pemeriksaan ini menunjukkan tingkat responsif BPK dalam memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan. Indikator ini bertujuan untuk mengukur jumlah permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan yang ditindaklanjuti oleh BPK.

Sepanjang tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara tidak menerima adanya Surat Permintaan Pemeriksaan dari pemangku kepentingan sehingga tidak ada kajian maupun pemeriksaan yang dilakukan. Oleh karena itu, realisasi capaian IKU 5 telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu senilai 100%. Berdasarkan Manual IKU BPK Perwakilan yang disusun oleh Direktorat PSMK, apabila tidak terdapat surat permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan, maka secara keseluruhan realisasi capaian skor kinerja akan dihitung 100%.

Tabel 14. Capaian IKU 5


Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target	Capaian	Skor
		Tahun 2021	Tahun 2021	Tahun 2021
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100

Perbandingan antara realisasi IKU 5 Tahun 2021 dengan target kinerja tahun 2021 dan capaian target jangka menengah dapat disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 15. Perbandingan IKU 5

Indikator Kinerja		Target					Realisasi 2021	Realisasi Tahun 2021 dibandingkan dengan Target Kinerja 2021
		2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1000%

Berdasarkan tabel diatas, dapat diinformasikan bahwa sampai dengan Periode 2021, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara tidak menerima surat Permintaan Pemeriksaan dari para pemangku kepentingan sehingga hal tersebut tidak mempengaruhi capaian skor IKU 5 secara keseluruhan. Adapun permintaan pemeriksaan yang diterima oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara diantaranya adalah Permohonan Penghitungan Kerugian Daerah yang pada hakikatnya bukan kewenangan BPK Perwakilan melainkan ranah pemeriksaan Auditorat Utama Investigasi (AUI). Namun meskipun demikian, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara tetap memberikan pelayanan dan akses kepada para pemangku kepentingan yang membutuhkan layanan informasi dari BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara, menyampaikan surat pengaduan berkaitan dengan pemeriksaan maupun penyimpangan lainnya yang dianggap meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, guna meningkatkan sinergi dengan para pemangku kepentingan, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah menyediakan sebuah *platform digital* yang disebut **SKETSA** “Saluran Komunikasi, Efektif, Tepat Sasaran dan Akuntabel”. Melalui SKETSA ini para pemangku kepentingan dapat menyampaikan permintaan informasi dan penyampaian pengaduannya secara lebih efektif dan efisien. Selanjutnya berbagai permintaan informasi dan surat pengaduan yang diterima oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan dinilai kredibilitas guna menentukan apakah pengaduan tersebut bermanfaat bagi pelaksanaan pemeriksaan.



Gambar 14. Tampilan Halaman Awal SKETSA

6. IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D, dan SDG's. Pemeriksaan tematik lokal adalah pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan strategi pemeriksaan BPK atas isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah atau menjadi tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD. Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan yang wajib dilakukan oleh BPK Perwakilan minimal satu kali dalam periode Renstra. Selanjutnya, indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan atas tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's.



Gambar 15. Pelaksanaan Pemeriksaan Kepatuhan Semester II Tahun 2021

Sepanjang tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah melaksanakan dua Pemeriksaan Tematik Kinerja Lokal, yang terdiri dari (1) Pemeriksaan Tematik Kinerja atas Upaya Pemda dan Kemendagri Dalam Mengoptimalkan PAD untuk Mendukung Kemandirian Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2019 s.d Semester 1 2021 pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dan Instansi Terkait Lainnya, dan (2) Pemeriksaan Tematik Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal pada Pemerintah Kota Ternate. Pemeriksaan Tematik Kinerja lokal yang pertama merupakan pemeriksaan yang bertujuan untuk menilai efektivitas pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah guna meningkatkan kemandirian fiskal daerahnya, sementara Pemeriksaan Tematik Lokal yang kedua bertujuan untuk menilai efektivitas Kota Ternate sebagai pusat perekonomian di Provinsi Maluku Utara, dalam memberikan izin kemudahan berusaha bagi para pelaku usaha.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja pada IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satker dalam Pemeriksaan Tematik Lokal, skor IKU 6 tersebut ditargetkan senilai 100%, dan pada akhir periode penilaian tahun 2021, realisasi capaian IKU 6 telah berhasil melebihi target yang ditetapkan.

Tabel 16. Capaian IKU 6

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021	Skor Tahun 2021
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100.40%	100.40

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realiasi atas IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal mengalami penurunan sebesar 4%. Pada tahun 2020, realisasi capaian ini mencapai angka 104%, sedangkan pada tahun 2021 mencapai angka 100.40%. Kedepannya, agar terus meningkatkan capaian IKU 6 ini, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan senantiasa berupaya memaksimalkan seluruh sumber daya anggaran dan sumber daya manusia yang dimiliki dalam rangka pemenuhan keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik lokal.

Adapun Perbandingan realisasi IKU 6 tahun 2021 dengan target kinerja tahun 2020 serta capaian target jangka menengah disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 17. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 6 dengan target Renstra 2020-2024

Indikator Kinerja		Target					Realisasi 2021	Realisasi Tahun 2021 dibandingkan dengan Target Kinerja 2021
		2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 6	Tingkat Pemenuhan	100%	100%	100%	100%	100%	100.40%	100.40

Berdasarkan tabel diatas, persentase realisasi tahun 2021 jika dibandingkan dengan target tahun 2022 dan jangka menengah lainnya telah mencapai target sebesar 100.40%. Hal ini menunjukkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan terus optimis untuk memenuhi target jangka menengah pada tahun berikutnya selama Periode Renstra 2020-2024. Selanjutnya, pada tahun-tahun berikutnya, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan lebih cermat dan lebih sensitif dalam menentukan tema pemeriksaan dengan tetap berpedoman pada tujuan pembangunan daerah maupun nasional yang tercantum dalam RPJMD.

7. IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

Indikator ini mengukur tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar oleh seluruh pegawai BPK yang dilakukan melalui survei. Indikator ini merupakan dasar bagi pengembangan budaya organisasi BPK. Indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pegawai BPK dalam memahami visi misi dan nilai dasar BPK.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021, pada IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK, target capaian atas IKU 7 ini ditargetkan senilai 5,00 dan telah tercapai senilai 4,57. Capaian ini masih dibawah target yang telah ditetapkan.

Tabel 18. Capaian IKU 7

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021	Skor Tahun 2021
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	4,57	91,40

Jika dibandingkan dengan realisasi capaian dua tahun sebelumnya, realisasi capaian IKU 7 ini mengalami peningkatan dibandingkan realisasi tahun 2020 yaitu senilai 4,48. Namun, jika dibandingkan dengan realisasi capaian pada tahun 2019 yaitu IKU 3.1.2 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK sebesar 4,84, dapat disimpulkan realisasi IKU 7 ini mengalami penurunan. Namun, meskipun sempat mengalami penurunan pada periode 2020, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan senantiasa berupaya untuk terus meningkatkan pemahaman nilai-nilai dasar BPK pada setiap insan pegawai di Perwakilan Provinsi Maluku Utara melalui pengamalan nilai-nilai dasar BPK dan pemberian teladan oleh Kepala Perwakilan kepada seluruh Pelaksana di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.

Tabel 19. Perbandingan Capaian IKU 7 Tahun 2021 dengan target jangka menengah

Indikator Kinerja		Target					Realisasi 2021	Realisasi Tahun 2021 dibandingkan dengan Target Kinerja 2021
		2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,57	4,57

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa persentase realisasi IKU 7 pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan target 2021 dan target jangka menengah lainnya, belum memenuhi target yang ditetapkan senilai 5,00. Oleh karena, guna meningkatkan dan mendorong pencapaian IKU ini BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan senantiasa berupaya melakukan beberapa langkah konkret berikut:

1. Kepala Perwakilan akan senantiasa mengarahkan seluruh jajaran pegawai di lingkungan Perwakilan Provinsi Maluku Utara tetap betapa pentingnya pengimplementasian dan pengamalan nilai-nilai dasar BPK.

2. Kepala Perwakilan memberikan teladan yang baik bagi seluruh pejabat structural maupun pegawai agar menjadi motivasi bagi pegawai di lingkungan Perwakilan Provinsi Maluku Utara.
3. Melaksanakan kegiatan pembinaan mental dan/atau penguatan spiritualitas bagi seluruh pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para pegawai BPK, bahwa dengan mengimplementasikan nilai-nilai dasar BPK, maka pada hakikatnya seluruh pelaksana BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah melaksanakan ibadahnya dalam bekerja.



Gambar 16. Kegiatan Pembinaan Mental melalui “MUDIG (Membangun Paradigma)

8. IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP

Evaluasi AKIP merupakan evaluasi yang dilaksanakan oleh Itama ke seluruh Satuan Kerja di BPK. Sesuai Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015, nilai AKIP dikategorikan sebagai berikut:

- AA : Sangat Memuaskan (>90-100)
- A: Memuaskan (>80-90)
- BB: Sangat Baik (>70-80)
- B: Baik (>60-70)
- CC: Cukup (>50-60)
- C: Kurang (>30-50)
- D: Sangat Kurang (0-30)

Indikator ini bertujuan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja di BPK.

Tabel 20. Capaian IKU 8

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021	Skor Tahun 2021
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	87,00	84,32	96,92

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP pada tahun 2021 adalah senilai 84,32 dan nilai realisasi ini tentunya belum memenuhi target yang ditetapkan yaitu senilai 87,00. Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan tahun 2020 realisasi IKU 8 ini telah mengalami peningkatan, dimana sebelumnya Satker memperoleh nilai sebesar 81,06 (A) dengan target AA dan apabila mundur kembali ke tahun 2019, maka realisasi Evaluasi AKIP pada tahun 2019 adalah A. Namun, meskipun belum memenuhi target nasional yang ditetapkan, dengan adanya peningkatan skor IKU dari tahun 2020 hingga 2021 menunjukkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara terus berupaya seoptimal mungkin untuk senantiasa meningkatkan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja satker Perwakilan Provinsi Maluku Utara. Upaya perbaikan senantiasa dilakukan dengan berpedoman pada Hasil Penilaian Itama yang disampaikan setiap tahunnya.

Pada bulan September tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah menerima Nota Dinas Inspektur Utama Nomor 419/ND/XI/09/2021 tanggal 21 September 2021 perihal Penyampaian Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara. Evaluasi telah dilaksanakan terhadap lima komponen akuntabilitas kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja. Terhadap hal-hal yang masih menjadi catatan, Inspektur Utama merekomendasikan kepada Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara agar senantiasa melakukan perbaikan terhadap implementasi komponen SAKIP pada tahun yang akan datang dengan melakukan beberapa langkah perbaikan sebagai berikut:

1. Pengukuran Kinerja

Berkoordinasi dengan Direktorat PSMK dan Biro SDM untuk penyusunan PKP tingkat Eselon III, IV, dan individu dengan menggunakan ukuran kinerja atasannya serta melaksanakan monitoring pencapaiannya secara berkala.

2. Pelaporan Kinerja

a. Menyampaikan LAKIN kepada Direktorat PSMK secara tepat waktu.

b. Menyempurnakan LAKIN dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Menyajikan informasi pencapaian kinerja dan informasi kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang telah diperjanjikan dalam PK;
- Menyajikan evaluasi dan analisis capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja;
- Meningkatkan kualitas informasi mengenai perbandingan antara realisasi dan capaian tahun berjalan dengan capaian dua tahun sebelumnya, antara realisasi capaian kinerja tahun berjalan dengan target tahun periode akhir renstra untuk seluruh Indikator Kinerja.
- Menyajikan informasi keuangan baik anggaran maupun realisasi yang dikaitkan dengan pencapaian sasaran atau kinerja tertentu, dan menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya untuk setiap indikator kinerja.

3. Evaluasi Internal

- a. Meningkatkan kualitas dokumentasi proses evaluasi internal sehingga memuat kesimpulan keberhasilan/kegagalan kegiatan dan rekomendasi perbaikan terhadap permasalahan-permasalahan implementasi SAKIP yang ditemukan;
- b. Mendokumentasikan proses tindak lanjut dari rekomendasi sehingga menunjukkan perubahan sebelum dan sesudah adanya tindak lanjut serta menyampaikan dokumen tindak lanjut kepada Itama.

4. Capaian Kinerja

- a. Meningkatkan kinerja sehingga seluruh target yang telah ditetapkan dapat tercapai.
- b. Berkoordinasi dengan Direktorat PSMK agar hasil validasi atas perhitungan capaian kinerja yang diperjanjikan dalam PK dituangkan dalam Berita Acara Validasi.

Selanjutnya perbandingan realisasi IKU 8 Tahun 2021 dengan target kinerja tahun 2022 serta Capaian Target Jangka Menengah disajikan pada tabel 21 berikut ini:

Tabel 21. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 8 dengan target Renstra 2020-2024

Indikator Kinerja			Target					Realisasi 2021	Realisasi Tahun 2021 dibandingkan dengan Target Kinerja 2021
			2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP		A (86)	A (87)	A (88)	A (89)	A (90)	84.32	96.92

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pencapaian realisasi AKIP tahun 2021 belum memenuhi target yang ditentukan baik pada tahun 2022 maupun pada capaian jangka menengah. Oleh karena itu, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan terus berupaya untuk melakukan perbaikan penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2021 dengan memperhatikan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Inspektur Utama. Komitmen BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara untuk meningkatkan realisasi implementasi AKIP di lingkungan Perwakilan Provinsi Maluku Utara sudah dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara sepanjang tahun 2021 melalui perbaikan yang dimulai dari Penyusunan Pernyataan Komitmen dan Perjanjian Kinerja (PKPK), pendokumentasian capaian IKU setiap Triwulannya hingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan dengan menyajikan informasi yang akuntabel dan relevan atas pelaksanaan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara sepanjang tahun 2021.

9. IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

BPK melalui Biro Teknologi Informasi (TI) telah menyediakan layanan TIK bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan dasar (e-mail, e-Drive, portal), layanan aplikasi umum (SISDM), serta layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, SiAP, SiPTL, *Big Data Analytics*). Selain hal tersebut, Direktorat PSMK dan Biro TI akan mengembangkan pemanfaatan Aplikasi Manajemen Pengetahuan. Untuk mendorong *IT culture* di lingkungan BPK, seluruh Satuan Kerja diharapkan memanfaatkan layanan yang disediakan ini secara optimal, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK.

Indikator ini bertujuan untuk mendorong Satuan Kerja agar memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun

2021, target capaian IKU 9 tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi ini senilai 96%, sementara realisasi capaian telah mencapai 100%. Realisasi senilai 1005 ini diperoleh dari:

- a. 100% Tingkat Pemanfaatan Layanan Dasar;
- b. 100% Tingkat Pemanfaatan Layanan Aplikasi Umum;
- c. 100% Tingkat Pemanfaatan Layanan Aplikasi Pemeriksaan; dan
- d. 100% Tingkat Pemanfaatan Layanan Aplikasi Manajemen Pengetahuan

Tabel 22. Capaian IKU 9

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021	Skor Tahun 2021
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	96%	100%	104.17

Jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2019, realisasi capaian atas IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi ini telah berhasil target yang ditetapkan yaitu sebesar 100% pada masing-masing tahun. Realisasi capaian yang selalu melampaui target ini, menunjukkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah secara optimal menggunakan dan memanfaatkan seluruh layanan teknologi informasi yang telah disediakan oleh BPK RI baik dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan maupun di lingkungan penunjang pendukung. Selanjutnya perbandingan realisasi IKU 9 tahun 2021 dan target kinerja tahun 2022 serta capaian target jangka menengah dapat dilihat pada tabel 23 berikut ini:

Tabel 23. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 9 dengan target Renstra 2020-2024

Indikator Kinerja		Target					Realisasi 2021	Realisasi Tahun 2021 dibandingkan dengan Target Kinerja 2021
		2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	96%	97%	98%	99%	100%	104.17

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh informasi bahwa pencapaian tahun 2021 telah berhasil memenuhi target sampai dengan tahun 2022. Pada tahun-tahun yang akan datang guna mempertahankan capaian IKU ini, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara senantiasa

menghimbau para pegawai untuk meningkatkan kepedulian dan kesadaran akan penggunaan pemanfaatan teknologi informasi baik layanan dasar, layanan aplikasi umum, dan layanan aplikasi pemeriksaan. Baik dalam penugasan dilingkungan sekretariat penunjang pendukung maupun pada saat pemeriksaan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara senantiasa menghimbau para pegawai agar menggunakan berbagai layanan TI yang sudah disediakan oleh BPK seperti *e-mail*, SiAP, SMP, SISDM, dan berbagai aplikasi pendukung penugasan lainnya.

Pada tahun 2021, guna meningkatkan kesadaran para pegawai untuk menggunakan pemanfaatan teknologi informasi, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara juga telah membangun suatu inovasi yang disebut “SULAMADAHA”(Sekumpulan Aplikasi yang Memudahkan). Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dalam memaksimalkan pemanfaatan Layanan TI yang dimiliki oleh BPK RI secara kelembagaan.



Gambar 17. Tampilan Inovasi “SULAMADAHA”

10. IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

Manajemen Pengetahuan dipandang sebagai upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan, dan pengambilan kembali, penggunaan, dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan pengetahuan secara efektif dalam suatu organisasi. Proses identifikasi pengetahuan ini mencakup praktik terbaik (*best practice*). Best Practice (BP) adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan

oleh satker yang berwenang. Setiap tahun BPK akan menargetkan sejumlah proses pekerjaan menjadi BP.

Penerapan BPK merupakan implementasi atas BP yang telah melewati proses validasi dan ditetapkan untuk diimplementasi oleh Unit/Satuan Kerja selain pengusul BP. Aktivitas Manajemen Pengetahuan merupakan metode yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan sharing/penyebaran informasi/pengetahuan. Metode-metode tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, revidu pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman, pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, mentoring sebagaimana tercantum pada Peraturan Sekjen BPK RI No. 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan BPK. Indikator ini bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana satker mempraktikkan manajemen pengetahuan khususnya pada identifikasi pengetahuan, penciptaan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, berbagi pengetahuan dan penerapan pengetahuan.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021, pada IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan, realisasi skor IKU 10 ini bernilai 100% dan hal ini telah memenuhi target capaian yang ditetapkan pada tahun 2021. Realisasi IKU 10 ini merupakan hasil kalkulasi yang terdiri dari:

- a. 100% Tingkat Penyusunan Best Practice;
- b. 100% Tingkat Penerapan Best Practice;
- c. 100% Tingkat Pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan

Tabel 24. Capaian IKU 10

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021	Skor Tahun 2021
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100

Dalam rangka meningkatkan dan menanamkan pentingnya budaya manajemen pengetahuan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara, sepanjang tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah melakukan berbagai langkah konkrit diantaranya:


1. Membentuk Tim Manajemen Pengetahuan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.

Pada tahun 2021, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor 01.c/K/XIX.TER/01/2021 tentang Tim Manajemen Pengetahuan pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara Tahun 2021. Tim memiliki tugas pokok dan fungsi untuk mempersiapkan berbagai metode dan teknik pelaksanaan aktivitas manajemen pengetahuan di lingkungan Perwakilan Provinsi Maluku Utara. Melalui pembentukan tim manajemen pengetahuan ini, maka BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara diharapkan dapat:

- a. Meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi serta mutu pelayanan kepada masyarakat;
- b. Mendukung pelaksanaan aktivitas Manajemen Pengetahuan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku Utara yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dari setiap aktivitas yang mendukung implementasi Manajemen Pengetahuan di BPK; dan
- c. Mendukung proses identifikasi pengetahuan, penciptaan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, berbagi pengetahuan, dan penerapan pengetahuan di BPK, diantaranya:
 - Bantuan rekan sejawat (*peer assist*);
 - Reviu pasca aktivitas (*after action review*);
 - Evaluasi kegiatan (*retrospect*);
 - Komunitas praktisi (*community of practice*);
 - Wawancara berbasis pengetahuan;
 - Forum berbagi pengetahuan;
 - *Coaching*;
 - *Mentoring*;
 - Diklat; dan
 - *Blogging*.


2. Pada tahun 2021, sebagai salah satu bentuk inovasi dalam rangka penerapan manajemen pengetahuan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah menciptakan suatu program yang disebut BPK OKEE (BPK One week onE knowledge). BPK OKEE merupakan sebuah sarana/wadah pengimplementasian aktivitas Manajemen Pengetahuan pada lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku

Utara. Kegiatan BPK OKEE merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan mengadakan sesi sharing pengetahuan (*knowledge sharing*) yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara minimal satu kali dalam seminggu baik di lingkungan pegawai di lingkungan Subauditorat maupun Sekretariat Penunjang. Pada akhir bulan Agustus 2021 yang lalu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara secara resmi meluncurkan dan memperkenalkan program ini kepada seluruh pegawai di lingkungan Perwakilan Provinsi Maluku Utara



Gambar 18. Launching Manajemen Pengetahuan

3. Menyusun Laporan Pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan yang telah disampaikan kepada Kepala Direktorat PSMK melalui Nota Dinas Kepala Perwakilan No. 281/ND/XIX.TER/10/2021 perihal Penyampaian Laporan Pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan. Berikut adalah beberapa kegiatan BPK OKEE yang dilaksanakan secara virtual dalam rangka penerapan aktivitas manajemen pengetahuan di lingkungan Perwakilan Provinsi Maluku Utara.



Gambar 19. Pelaksanaan BPK OKEE sebagai Upaya Manajemen Pengetahuan

4. Menyusun Dokumen Usulan *Best Practice* (BP) dan menyampaikannya kepada Kepala Direktorat PSMK melalui Nota Dinas Kepala Perwakilan Nomor 257/ND/XIX.TER/09/2021 tanggal 15 September 2021 perihal Penyampaian Penerapan dan Usulan Best Practice pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara Tahun 2021 dengan tema usulan KANTIN HUKUM (Pengayaan Pengetahuan Dalam Rangka Mitigasi Risiko Hukum Terkait Pemeriksaan Melalui Kanal Pengetahuan dan Informasi Hukum (KANTIN HUKUM)).
5. Menyusun Dokumen Penerapan Replikasi *Best Practice* (BP) dan menyampaikannya kepada Kepala Direktorat PSMK melalui Nota Dinas Kepala Perwakilan Nomor 331/ND/XIX.TER/11/2021 tanggal 18 November perihal Penyampaian Laporan Pemenuhan Penerapan Replikasi Best Practice dengan tema Konsultasi Keuangan Melalui Dapur Keuangan.

Perbandingan realisasi IKU 10 tahun 2021 dengan target kinerja tahun 2022 serta capaian target jangka menengah lainnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 25 . Perbandingan Realisasi Capaian IKU 10 dengan target Renstra 2020-2024

Indikator Kinerja		Target					Realisasi 2021	Realisasi Tahun 2021 dibandingkan dengan Target Kinerja 2021
		2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh informasi bahwa realisasi capaian IKU 10 tahun 2021 telah memenuhi target yang ditetapkan sampai dengan periode jangka menengah. Namun meskipun telah memenuhi target yang ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan selalu berupaya untuk mengoptimalkan realisasi capaian skor IKU 10 ini, mengingat pentingnya manajemen pengetahuan yang didasarkan pada:

- Kebutuhan peningkatan mutu kinerja dan pengambilan keputusan;
- Mitigas risiko hilangnya pengetahuan;
- Mitigas risiko pengulangan pekerjaan yang sama;

- Mitigasi risiko kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan;
- Kebutuhan standarisasi kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM); dan
- Kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan inovasi.

Kesadaran akan pentingnya manfaat manajemen pengetahuan dan harapan untuk selalu meningkatkan kompetensi dan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Perwakilan Provinsi Maluku Utara melalui diseminasi dan *sharing* manajemen pengetahuan, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan terus berupaya untuk:

- a. Melakukan identifikasi praktik terbaik (*best practice*) dan mendokumentasikannya dalam setiap proses pekerjaan yang ada di BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara serta akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi;
- b. Melakukan replikasi *Best Practice* (BP) yang merupakan implementasi atas BP yang telah ditetapkan di satker lain, dan telah melewati proses validasi, lalu diimplementasikan di BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.
- c. Melaksanakan dan mendokumentasikan aktivitas manajemen pengetahuan yaitu melalui BPK OKEE sebagai kegiatan *sharing* pengetahuan dan informasi.

11. IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

Tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi adalah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pemangku kepentingan atas hubungan, kerja sama, dan komunikasi yang dilakukan oleh Perwakilan. Indikator ini bertujuan untuk mendorong Perwakilan agar meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerja sama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di lingkungan Perwakilan.


Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 pada IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi, realisasi capaian skor IKU 11 ini senilai 4,18 dan telah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu senilai 3,80.

Tabel 26. Capaian IKU 11

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021	Skor Tahun 2021
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	4,18	105

Pada tahun 2021, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kepala Perwakilan Provinsi Maluku Utara No. 10/K/XIX.TER/1/2022 tentang Tim Pusat Informasi dan Komunikasi. Tim Pusat Informasi dan Komunikasi adalah tim yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan pemberian informasi dan penanganan pengaduan pada Pusat Informasi dan Komunikasi BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara. Selain membentuk Tim Pusat Informasi dan Komunikasi, pada tahun 2021 Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara juga telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kepala Perwakilan Provinsi Maluku Utara No 01/K/XIX.TER/01/2021 tentang Tim Publikasi. Kedua tim ini menjadi *face* nya Perwakilan dalam memberikan informasi *ter-update* dan terkini seputar kegiatan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara. Adapun beberapa uraian tugas yang telah dilakukan oleh tim ini sepanjang tahun 2021, diantaranya:

- a. Menyediakan wadah komunikasi bagi para pemangku kepentingan khususnya para pemerintah daerah agar lebih untuk berinteraksi dengan para insan di Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- b. Meningkatkan pola komunikasi baik dengan para pemerintah daerah selaku mitra utama BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara maupun masyarakat;
- c. Menjadi penyedia informasi dan penyedia layanan publik bagi seluruh pemangku kepentingan dan lapisan masyarakat di lingkungan Perwakilan Provinsi Maluku Utara.
- d. Tim telah membangun suatu inovasi yang disebut dengan SKETSA “Saluran Komunikasi, Efektif, Tepat Sasaran, dan Akuntabel”. Inovasi ini merupakan inovasi yang dibangun website malut.bpk.go.id dan ditujukan untuk memudahkan para pemangku kepentingan menjangkau informasi dan menyampaikan pengaduan kepada BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.



Gambar 20. Tampilan SKETSA pada website malut.bpk.go.id

12. IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

Indikator ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan pegawai BPK. Pemenuhan pengembangan kompetensi diatur sebagai berikut:

1. Standar jam pelatihan bagi pemeriksa paling tidak 80 jam pendidikan dalam 2 tahun (SPKN);
2. Standar jam pelatihan bagi non pemeriksa paling tidak 20 jam pendidikan dalam 1 tahun (UU 5 2014) sehingga standar pengembangan kompetensi di BPK adalah 40 JP setahun untuk pemeriksa dan 20 JP setahun untuk non pemeriksa.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 pada IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi, realisasi capaian skor IKU 12 ini telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu senilai 100%.

Tabel 27. Capaian IKU 11

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021	Skor Tahun 2021
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100

Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya, realisasi capaian IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi senantiasa mengalami peningkatan sejak tahun 2019. Pada tahun 2019, sebelum periode Renstra 2020-2024, realisasi capaian Strategi 3.3 yaitu Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan adalah senilai 89.29%. Selanjutnya pada tahun 2020, realisasi capaian IKU 12 ini mengalami peningkatan sehingga realisasi capaiannya telah mencapai 100%. Berangkat dari pencapaian ini, maka dapat dikatakan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara senantiasa berupaya memenuhi jam diklat pengembangan kompetensi bagi seluruh pegawainya, sehingga seluruh sumber daya manusia di Perwakilan Provinsi Maluku Utara memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



Gambar 21. Pelaksanaan Knowledge Transfer Forum secara daring

Selanjutnya perbandingan realiasi IKU 12 tahun 2021 dengan target kinerja tahun 2022 serta capaian target jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 28. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 12 dengan target Renstra 2020-2024

Indikator Kinerja		Target					Realisasi 2021	Realisasi Tahun 2021 dibandingkan dengan Target Kinerja 2021
		2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi capaian IKU 12 telah mampu memenuhi target yang ditetapkan sehingga kedepannya BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan tetap optimis dalam mencapai pemenuhan jam diklat pengembangan kompetensi pada tahun-tahun selanjutnya. Namun meskipun sudah mencapai target yang telah ditetapkan, guna mempertahankan capaian ini, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan selalu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan jam diklat diantara para pegawai serta menginventarisasi kebutuhan diklat para pegawainya. Selain itu, Kepala Perwakilan juga akan senantiasa menghimbau serta mengusulkan para pegawai untuk mengikuti diklat sesuai dengan kalender diklat yang disampaikan oleh Badiklat setiap triwulannya.

13. IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran

Tingkat Kinerja Anggaran mengukur capaian kinerja atas penggunaan anggaran Satuan Kerja yang memiliki dokumen anggaran (DIPA) mandiri yang dilihat dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran dan nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA).

Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas aspek implementasi Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. EKA diukur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pengukuhan dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA K/L dinilai dari empat indikator, yaitu:

1. Penyerapan anggaran
2. Konsistensi antara perencanaan dan implementasi

3. Pencapaian keluaran
4. Efisiensi

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) adalah rangkaian aktivitas terintegrasi dalam rangka mereview, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran belanja pada Satuan Kerja yang memiliki DIPA mandiri berdasarkan PMK 195 Tahun 2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Anggaran adalah nilai uang yang dianggarkan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan di bidang pemeriksaan dan non pemeriksaan dalam satu tahun anggaran. Realisasi anggaran adalah nilai uang yang direalisasikan atau digunakan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan dimaksud dalam suatu periode. Indikator ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 pada IKU 13. Tingkat Kinerja Anggaran, realisasi capaian IKU 13 ini adalah senilai 93,69% dan telah memenuhi target yang telah ditetapkan senilai 87,50%. Realisasi senilai 93,69% tersebut terdiri dari:

- a. 90.12% nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA); dan
- b. 99.04% nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA)

Tabel 29. Capaian IKU 13

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021	Skor Tahun 2021
IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	87.50%	93.69%	105

Apabila dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya, realisasi capaian IKU 13. Tingkat Kinerja Anggaran ini senantiasa mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, realisasi capaian indikator kinerja 13 ini adalah senilai 91,90%. Selanjutnya melangkah mundur satu tahun kebelakang, pada tahun 2019 realisasi capaian indikator kinerja dapat dilihat pada realisasi IKU 3.4.1 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran yang terealisasi senilai 65,88. Peningkatan yang terjadi pada setiap tahunnya menjadi bukti bahwa BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara selalu berupaya memaksimalkan jumlah anggaran yang dimilikinya dengan menghasilkan berbagai

output yang mendukung pencapaian kinerjanya. Dengan kata lain, dalam memanfaatkan sumber daya anggaran yang ada, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran saja, namun juga pada efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran tersebut. Secara lebih jelas, uraian berkaitan dengan Tingkat Kinerja Anggaran ini akan dibahas pada subbag berikutnya “Realisasi Anggaran”.

Selanjutnya perbandingan realisasi IKU 13 tahun 2021 dengan target kinerja tahun 2022 serta capaian target jangka menengah lainnya pada disimak pada tabel 30 berikut ini.

Tabel 30. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 12 dengan target Renstra 2020-2024

Indikator Kinerja		Target					Realisasi 2021	Realisasi Tahun 2021 dibandingkan dengan Target Kinerja 2021
		2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	87%	87,5%	88%	88,5%	89%	93,69%	105

Berdasarkan tabel 30 diatas, realisasi capaian IKU 13 pada tahun 2021 telah mampu memenuhi target 2020 yang ditetapkan, sehingga pada periode yang akan datang, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan selalu berkomitmen untuk mempertahankan realisasi capaian IKU 13 ini dengan senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi penyerapan anggaran pada BPK perwakilan Provinsi Maluku Utara. Beberapa langkah konkrit yang akan dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara diantaranya:

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas kinerja pengelolaan keuangan dan anggaran, pencapaian target output, penyerapan anggaran, penyusunan rencana penarikan dana hingga pencairannya.
- b. Menyusun laporan bulanan kegiatan pelaksanaan Perwakilan setiap bulannya setiap alat bantu kendali (*control*) yang memastikan seluruh kegiatan dan output perwakilan telah tercapai sesuai rencana dan alat perbaikan apabila terdapat output yang belum tercapai.
- c. Melakukan pergeseran/*refocussing* anggaran atas beberapa kegiatan yang dianggap sulit untuk dilaksanakan ditengah kondisi ketidakpastian yang begitu tinggi.

- d. Menyusun laporan keuangan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.

C. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan tahun 2021 yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara, sesuai dengan DIPA Tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara memperoleh anggaran senilai Rp21.930.547.000,00. Anggaran tersebut terdiri dari Anggaran Rencana Kerja Pemeriksaan (RKP) senilai Rp9.281.565.000,00 dan anggaran Rencana Kerja Sekretariat dan Penunjang (RKSP) senilai Rp12.648.982.000,00. Pada bulan Juli 2021, anggaran BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara mengalami perubahan atau revisi anggaran yang semula Rp21.930.547.000,00 menjadi Rp20.919.965.000,99. Revisi anggaran tersebut dilakukan sesuai dengan Nota Dina Sekretaris Jenderal Nomor 861/ND/X/07/2021 tanggal 26 Juli perihal Penyampaian Pemotongan dan Revisi Anggaran BPK TA 2021. Pemotongan anggaran tersebut dilakukan guna memenuhi kebutuhan sampai dengan akhir tahun dan untuk menyesuaikan kebutuhan anggaran pada masing-masing unit kerja sesuai dengan perencanaan yang dibuat oleh masing-masing unit kerja pada periode selanjutnya serta guna memenuhi penambahan biaya yang dianggarkan dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19.

Setelah dilakukan pemotongan dan revisi anggaran, selanjutnya berdasarkan RKP Tahun 2021, Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp9.201.735.000,00 dan sampai akhir periode tahun anggaran yaitu Desember Tahun 2021, anggaran yang telah direalisasikan adalah sebesar Rp8.380.775.984 atau sebesar 91,08%. Adapun realisasi output yang telah dihasilkan oleh kegiatan Pemeriksaan sepanjang tahun 2021 pada Perwakilan Provinsi Maluku Utara dapat dilihat pada tabel 31 berikut:

Tabel 31. Realisasi Indikator Kinerja Keluaran

No.	Jenis Keluaran	Kegiatan/Volume Keluaran (Output)				Realisasi Anggaran		
		Target	Realisasi	Satuan	%	Anggaran	Realisasi	%
1.	Rumusan Bahan Pendapat	1	1	Rumusan	100%	25.182.000	-	0
2.	Layanan Administrasi Pemeriksaan	12	12	Laporan	100%	1.110.838.000	1.013.898.211	9,27%
3.	Sumbangan IHPS	2	2	Sumbangan	100%	85.248.000	62.800.901	73,67%
4.	Laporan Hasil Pemeriksaan Oleh KAP untuk dan atas nama BPK	1	1	Laporan	100%	516.438.000	516.413.765	100%
5.	LHP BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara	20	20	Laporan	100%	4.454.945.000	4.012.358.036	90,07%
6.	Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara	44	44	Laporan	100%	176.946.000	125.399.580	70,87%
7.	Laporan Profil Entitas	11	11	Laporan	100%	7.758.000	7.600.000	97,96%
8.	LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik Perwakilan Provinsi Maluku Utara	95	95	Laporan	100%	226.091.000	226.024.475	99,97%
9.	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara	17	17	Laporan	100%	2.055.596.000	2.043.063.896	99,39%
	Total	203	203		100%	9.201.735.000	8.380.775.984	91,08%

Secara lebih rinci, uraian atas realisasi anggaran RKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara tahun 2021 akan diuraikan pada bagian berikut:

1. Rumusan Bahan Pendapat

Pada tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah menghasilkan satu Rumusan Bahan Pendapat dan telah disampaikan kepada Kepala Direktorat EPP melalui Nota Dinas Kepala Perwakilan No.267/ND/XIX.TER/2021 perihal Penyampaian Usulan Bahan Pendapat Tahun 2021. Pada tahun 2021, atas rencana kegiatan ini, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara memperoleh alokasi anggaran sebesar 25.182.000 Namun sehubungan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang menyebabkan akses ke beberapa Kabupaten/Kota sangat sulit dilakukan, sehingga pada tahun 2021 pengumpulan bahan pendapat hanya dilaksanakan secara daring, sehingga realisasi atas anggaran ini adalah sebesar 0%. Realisasi ini menunjukkan bahwa Perwakilan berkomitmen untuk menciptakan efisiensi dalam penggunaan anggaran.

2. Layanan Administrasi Pemeriksaan

BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah menghasilkan 12 output layanan administrasi pemeriksaan dengan anggaran sebesar Rp1.110.838.000 dan realisasi sebesar Rp1.013.898.211 atau senilai 91,27%. Realisasi anggaran senilai 91,27% menunjukkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara secara optimal telah memanfaatkan penggunaan anggaran guna mendukung pelaksanaan pemeriksaan.

3. Sumbangan IHPS

Sepanjang tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah menghasilkan 2 keluaran/output sumbangan IHPS dengan total anggaran sebesar Rp85.248.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp62.800.901 atau sebesar 73,67%.

4. LHP oleh KAP yang bekerja untuk dan atas nama BPK

Pada tahun 2021, guna mendukung pemeriksaan LKPD TA 2020, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah menggunakan jasa KAP yang bekerja untuk dan atas nama BPK dalam melaksanakan Pemeriksaan untuk LKPD TA 2020 pada Pemerintah Kota Ternate, dan telah menghasilkan output berupa 1 LHP oleh KAP dengan alokasi anggaran sebesar Rp516.438.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp516.413.765 atau sebesar 100%.

5. LHP BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara

BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah menghasilkan 20 (dua puluh) output LHP BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dengan anggaran sebesar Rp4.454.945.000,00 dan telah terealisasi sebesar 4.012.358.036 atau sebesar 90,07%. Dua puluh Laporan Hasil Pemeriksaan secara umum terbagi menjadi dua bagian yaitu (i) Sebelas LHP atas LKPD TA 2021 yang telah diterbitkan dan diserahkan pada periode Semester I tahun 2021, (ii) Sembilan LHP yang telah diterbitkan dan diserahkan pada periode Semester II Tahun 2021. Sembilan LHP ini secara rinci terdiri atas 2 (dua) LHP Kinerja Tematik Nasional, 1 (satu) LHP Kepatuhan Tematik Nasional, 2 (dua) LHP Kinerja Tematik Lokal, dan 4 (empat) LHP Dengan Tujuan Tertentu atas Penganggaran dan Belanja Modal (sampai dengan Periode November 2021) pada empat kabupaten/kota di Wilayah Maluku Utara. Seluruh LHP yang diterbitkan Semester II Tahun 2021, telah diserahkan pada tanggal 22 Desember 2021.

6. Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara

Sepanjang tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah menghasilkan 44 (empat puluh empat) keluaran/output laporan yang terdiri dari 22 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dan 22 (dua puluh dua) Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah dengan anggaran sebesar Rp176.946.000 dan telah terealisasi sebesar Rp125.399.580 atau sebesar 70,87%.

7. Laporan Profil Entitas

BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah menghasilkan 11 (sebelas) output berupa Laporan Profil Entitas dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.758.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp7.600.000 atau sebesar 97,96%.

8. LHP atas Banparpol Perwakilan Provinsi Maluku Utara

Pada tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah menghasilkan 95 output berupa LHP dari total target sebanyak 95 LHP atas Dana Banparpol pada Partai Politik di lingkungan Perwakilan Provinsi Maluku Utara dengan alokasi anggaran sebesar Rp226.091.000, 00 dan telah terealisasi sebesar Rp226.024.475,00 atau sebesar 99,97%. Seluruh LHP telah disampaikan kepada Badan Kesbangpol Provinsi Maluku Utara pada periode Semester I Tahun 2021.

9. LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara

Pada tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah menghasilkan 17 output LHP interim dari total target sebanyak 17 LHP Interim/Pendahuluan dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.055.596.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp2.043.063.896 atau sebesar 99,39%.

Sedangkan, berdasarkan Rencana Kerja Sekretariat Penunjang (RKSP), pada tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp11.718.230.000,00 dan sampai dengan bulan Desember Tahun 2021, anggaran yang telah direalisasikan sebesar Rp10.950.342.199,00 atau sebesar 93,45%. Adapun berbagai output/keluaran yang telah dihasilkan sampai dengan bulan Desember dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 32. Jenis keluaran, volume keluaran, dan realisasi anggaran RKSP BPK Malut Tahun 2021

No.	Jenis Keluaran	Volume Keluaran (Output)				Realisasi Anggaran		
		Target	Realisasi	Satuan	%	Anggaran	Realisasi	%
1.	Layanan Perkantoran	1	1	Layanan	100%	8.645.685.000,00	8.131.800.250,00	94,06%
2.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	19	19	Layanan	100%	733.750.000,00	733.305.330,00	99,93%
3.	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	20	20	Laporan	100%	2.338.795.000,00	2.085.236.619,00	89,16%
Total						11.718.230.000,00	10.950.342.199	93,45%

Adapun uraian atas realisasi anggaran Rencana Kerja Sekretariat Penunjang (RKSP) tahun 2021 pada BPK Perwakilan, secara rinci diuraikan sebagai berikut:

1. Layanan Perkantoran

BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah merealisasikan satu layanan perkantoran dengan total anggaran sebesar Rp8.645.685.00,00 dan telah terealisasi 94,06% atau sebesar Rp8.131.800.250,00. Realisasi anggaran layanan perkantoran sebesar 94,06% secara optimal telah digunakan untuk membiayai kegiatan pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara sebagai berikut:

- 1.1. Pembayaran Gaji Tunjangan dengan anggaran sebesar Rp5.027.278.000,00 dan realisasi sebesar Rp4.696.122.914,00 atau sebesar 93,41%.
- 1.2. Layanan Perkantoran Bidang TU Kalan dengan anggaran sebesar Rp563.448.000,00 dan realisasi sebesar Rp553.298.806,00 atau sebesar 98,20%.
- 1.3. Layanan Perkantoran Bidang Kehumasan dengan anggaran sebesar Rp38.400.000,00 dan realisasi sebesar 100% atau sama dengan Rp38.400.00,00.
- 1.4. Layanan Perkantoran bidang Sumber Daya Manusia dengan anggaran sebesar Rp245.248.000 dan realisasi sebesar Rp240.453.695 atau sebesar 98,05%.
- 1.5. Layanan Perkantoran Bidang Keuangan dengan anggaran sebesar Rp226.920.000,00 dan realisasi sebesar Rp226.920.000 atau sebesar 100%.
- 1.6. Layanan Perkantoran Umum dan TI dengan anggaran sebesar Rp2.544.391.000 dan telah terealisasi sebesar Rp2.376.604.835 atau sebesar 93,41%.

2. Layanan Sarana dan Prasarana Internal

BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah merealisasikan 19 (Sembilan) belas layanan sarana dan prasarana internal dengan total anggaran sebesar Rp733.750.000,00 dan telah terealisasi 99,93% atau sebesar Rp733.305.330,00.

3. Layanan Manajemen Internal Perwakilan

BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah merealisasikan 20 (dua puluh) output berupa laporan manajemen internal Perwakilan dengan total anggaran sebesar Rp2.338.795.000,00 dan telah terealisasi 89,16% atau sebesar Rp2.085.236.619,00, yang digunakan untuk membiayai kegiatan pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara sebagai berikut:

- 3.1. Layanan Tata Usaha Perwakilan dengan alokasi anggaran sebesar Rp75.124.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp64.029.846,00 atau sebesar 85,23%.
- 3.2. Layanan Kehumasan Perwakilan dengan alokasi anggaran sebesar Rp398.766.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp377.716.808,00 atau sebesar 94,72%.
- 3.3. Layanan Sumber Daya Manusia Perwakilan dengan alokasi anggaran Rp628.225.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp468.585.346,00 atau sebesar 74,59%.
- 3.4. Layanan Keuangan Perwakilan dengan alokasi anggaran sebesar Rp323.878.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp320.463.435,00 atau sebesar 98,95%.
- 3.5. Layanan Umum dan TI Perwakilan dengan alokasi anggaran sebesar Rp490.077.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp475.807.709,00 atau sebesar 97,09%.
- 3.6. Layanan Hukum Perwakilan dengan alokasi anggaran sebesar Rp283.470.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp270.534.978,00 atau sebesar 95,44%.

D. Langkah Konkrit untuk Meningkatkan Kinerja

Sebagai langkah konkrit dan tindakan nyata sebagai bentuk upaya untuk mempertahankan dan senantiasa memperbaiki kinerja di masa yang datang, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara berkomitmen penuh untuk melaksanakan rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang dengan melakukan rencana aksi sebagai berikut:

Tabel 33. Langkah Konkrit untuk Meningkatkan Kinerja

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Rencana Aksi
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk meningkatkan realisasi capaian IKU ini, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan berperan aktif dalam meningkatkan kualitas pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan melalui <i>Quality Assurance</i> (QA) dan <i>Quality Control</i> (QC) selama proses pelaksanaan pemeriksaan. • BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan meningkatkan kinerja Tim Review khususnya dalam hal kecermatan dan ketelitian pada saat pelaksanaan cross reuiu LHP sehingga dapat meningkatkan konsistensi dan akurasi LHP. • BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan selalu berupaya meningkatkan pendokumentasian KKP agar terus memperbaiki dan meningkatkan hasil reuiu penilaian Itama.
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	<ul style="list-style-type: none"> • BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan berupaya untuk selalu cermat dalam penyusunan program pemeriksaan (P2) sehingga dapat memberikan kesesuaian terhadap harapan penugasan atas laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan.
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> • BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan selalu berupaya untuk mendorong Pemerintah Daerah agar lebih optimal dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, dan akan selalu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap berbagai permasalahan ataupun hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK. • Memberlakukan sistem pemberian <i>reward</i> kepada Pemerintah Daerah yang dapat mengoptimalkan progress penyelesaian tindak lanjutnya guna memberikan motivasi dan dorongan untuk pemerintah daerah lainnya. • Meningkatkan koordinasi antara tim pemegang dosir TLRHP setiap entitas dengan seluruh Pemerintah Daerah melalui setiap kesempatan pertemuan baik pemantauan regular yang dilakukan setiap Semester I dan II maupun melalui forum komunitas tindak lanjut. • Mengoptimalkan pemanfaatan SIPTL oleh seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
IKU 4	Keterlibatan Satker dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Pada saat proses penentuan rencana Objek Pemeriksaan Semester II tahun anggaran yang berkenan, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan selalu menyusun tema pemeriksaan yang sesuai dengan Rencana Kegiatan Tahunan BPK serta tema dan fokus pemeriksaan yang telah ditetapkan oleh BPK.
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> • BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan selalu berupayaa memenuhi Surat Permintaan Pemeriksaan dari

		<p>para pemangku kepentingan dan melakukan analisis/telaah atas permintaan pemeriksaan tersebut. Selanjutnya, apabila permintaan pemeriksaan tersebut termasuk dalam kapabilitas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara, maka BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan memenuhi permintaan pemeriksaan tersebut.</p>
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	<ul style="list-style-type: none"> BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan senantiasa melakukan kajian dan analisis atas keterlibatan satker dalam pemeriksaan tematik lokal dengan tetap menyesuaikan pada RPJMD Provinsi Maluku Utara serta isu-isu strategis yang terjadi di lingkungan Provinsi Maluku Utara.
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	<ul style="list-style-type: none"> BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan selalu berupaya untuk meningkatkan kesadaran para pegawai BPK dalam mengimplementasikan nilai-nilai dasar BPK pada setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Berbagai kegiatan yang akan dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara diantaranya seperti pemberian bimbingan mental bagi para pegawai, pemberian motivasi serta coaching oleh atasan langsung, dan sebagainya.
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	<ul style="list-style-type: none"> BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan melakukan telaah dan analisis terhadap rekomendasi yang telah diberikan Itama atas evaluasi AKIP Tahun 2020. Selanjutnya rekomendasi tersebut akan dijadikan sebagai dasar perbaikan pertanggungjawaban AKIP pada tahun-tahun yang akan datang. BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan berupaya untuk meningkatkan kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) yang dimulai dari peningkatan proses pendokumentasian bukti pendukung capaian IKU, pengukuran IKU setiap triwulannya, pengidentifikasian terhadap permasalahan dan kendala dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan hingga proses penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dengan tetap menyajikan informasi yang relevan, informatif, dan akuntabel. Secara rutin melakukan monitoring terhadap capaian kinerja triwulannya dan melakukan langkah-langkah konkrit untuk perbaikan.
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan terus berupaya untuk menghimbau dan meningkatkan kesadaran dan kepedulian para pegawainya dalam rangka penggunaan pemanfaatan layanan dasar teknologi informasi yang telah dibangun oleh BPK, diantaranya seperti pemanfaatan <i>email</i>, <i>e-drive</i>, <i>portal</i> BPK, <i>e-audit</i> dan berbagai aplikasi yang telah dikembangkan oleh Biro TI.
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	<ul style="list-style-type: none"> BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan terus berupaya untuk melakukan identifikasi praktik-praktik terbaik (<i>best practice</i>) dan mendokumentasikan setiap pekerjaan yang dilakukan untuk selanjutnya dilegalisasi sebagai pengetahuan di lingkungan internal Perwakilan. Guna meningkatkan kompetensi di antara Sumber Daya Manusianya, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan terus berupaya menyosialisasikan dan mendiseminasikan/membagikan pengetahuan lewat inovasi

		yang telah dibangun yaitu BPK OKEE (BPK One week onE knowledge).
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagai salah satu instansi pelayanan publik, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan terus meningkatkan kualitas dan menjaga pola komunikasi dan silaturahmi yang telah dijalin baik selama ini dengan seluruh Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan di Wilayah Maluku Utara. • BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara juga senantiasa berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh para pemangku kepentingan.
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> • BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan selalu melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan jam diklat pengembangan kompetensi seluruh pegawai setiap triwulannya dan akan terus memotivasi para pegawai untuk mengikuti diklat yang ditawarkan oleh Badiklat PKN BPK RI setiap triwulannya. • BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara juga akan senantiasa melakukan analisis kebutuhan diklat guna memberikan diklat yang sesuai dengan kompetensi para pegawainya.
IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> • BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan menyusun Rencana Aksi berkaitan dengan pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan RKP dan RKSP. • BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh proses bisnis/alur kinerja anggaran yang dimulai dari Penyusunan Rencana Kerja Anggaran, penyusunan rencana penarikan dana, Realisasi Anggaran, proses pertanggungjawaban anggaran hingga proses revisi anggaran apabila diharuskan dalam suatu kondisi tertentu sesuai dengan analisis kemampuan penyerapan anggaran satker. • Memonitor implementasi anggaran dan konsistensinya (kesesuaiannya dengan) Rencana Penarikan Dana yang disusun setiap awal periode.



BAB IV PENUTUP

A. Penutup

Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara Tahun 2021 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara sebagai salah satu instansi vertikal yang dimiliki oleh BPK RI kepada seluruh para pemangku kepentingan, masyarakat, serta kepada Auditorat Utama Keuangan VI sebagai Unit Kerja Eselon I yang membawahi Perwakilan Provinsi Maluku Utara. Selain sebagai wujud pertanggungjawabannya, LAK ini juga merupakan salah satu acuan dan alat control yang digunakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dalam mewujudkan visi, misi serta tujuan organisasi secara keseluruhan, dan meningkatkan capaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara pada periode yang akan datang.

Sepanjang tahun 2021, ditengah kondisi Pandemi COVID-19 yang belum kunjung usai dan proses vaksinasi yang terus diupayakan untuk mempercepat penanggulangan pandemic Covid-19, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara senantiasa berupaya melaksanakan tugas, pokok, dan fungsinya dengan sebaik-baiknya guna meningkatkan capaian kinerja Perwakilan. Berbagai inovasi khususnya dalam bidang teknologi informasi telah dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara agar pelaksanaan tugas di lingkungan Perwakilan Provinsi Maluku Utara dapat berjalan dengan lancar. Hambatan, kendala, hingga permasalahan tentunya akan selalu ada dalam proses pelaksanaan tugasnya. Namun berkat komitmen dan dukungan yang kuat dari seluruh insan di Perwakilan Provinsi Maluku Utara, BPK mampu meningkatkan kinerja organisasinya secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil pengukuran atas seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dalam Dokumen PKPK Tahun 2021, secara keseluruhan realisasi pencapaian skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara tahun 2021 adalah sebesar 98,88 yang berarti mengalami peningkatan dari periode tahun 2020 sebesar 96,95. Secara lebih rinci, uraian penjelasan pencapaian skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dijabarkan sebagai berikut:

1. Terdapat 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang belum mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu:
 - a. IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan dengan target 100% dan realisasi 89,17%;

- b. IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dengan target 75% dan realisasi 71,48%;
 - c. IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK dengan target 5,00 dan realisasi 4,57;
 - d. IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP dengan target 87,00 dan realisasi 84,32.
2. Terdapat 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah mencapai sama/sesuai dengan target yang ditetapkan, yaitu:
- a. IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan dengan target 100% dan realisasi 100%;
 - b. IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan dengan target 100% dan realisasi 100%;
 - c. IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan dengan target 100% dan realisasi 100%;
 - d. IKU 12 Tingkat Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi dengan target 100% dan realisasi 100%.
3. Terdapat 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu:
- a. IKU 4 Keterlibatan Satker dalam Pemeriksaan Tematik Nasional dengan target 100% dan realisasi 100.25%;
 - b. IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal dengan target 100% dan realisasi 100.40%;
 - c. IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi dengan target 96% dan realisasi 100%;
 - d. IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi dengan target 3,80 dan realisasi 4,18;
 - e. IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran dengan target 87,50% dan realisasi 93,69%.

Terhadap 4 (empat) indikator yang masih belum memenuhi atau berada dibawah target yang ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara berkomitmen penuh untuk melakukan langkah-langkah perbaikan yang diharapkan dapat meningkatkan realisasi capaian indikator ini dikemudian hari. Adapun berbagai langkah konkrit yang akan dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara diantaranya:

1. Untuk meningkatkan realisasi capaian IKU 1, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan berperan aktif dalam meningkatkan kualitas pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan melalui *Quality Assurance (QA)* dan *Quality Control (QC)* selama proses pelaksanaan pemeriksaan. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan meningkatkan kinerja Tim Review khususnya dalam hal kecermatan dan ketelitian pada saat pelaksanaan cross reuiu LHP sehingga dapat meningkatkan konsistensi dan akurasi LHP. Setelah melakukan kedua hal tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara juga akan selalu berupaya meningkatkan pendokumentasian Kertas Kerja Pemeriksaan agar dapat terus memperbaiki dan meningkatkan hasil reuiu penilaian Itama.
2. BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan selalu berupaya untuk mendorong Pemerintah Daerah agar lebih optimal dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, dan akan selalu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap berbagai permasalahan ataupun hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK.
3. BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan selalu berupaya untuk meningkatkan kesadaran para pegawai BPK dalam mengimplementasikan nilai-nilai dasar BPK pada setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Berbagai kegiatan yang akan dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara diantaranya seperti pemberian bimbingan mental bagi para pegawai, pemberian motivasi serta coaching oleh atasan langsung, dan sebagainya.
4. BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan melakukan telaah dan analisis terhadap rekomendasi yang telah diberikan Itama atas evaluasi AKIP Tahun 2020. Selanjutnya rekomendasi tersebut akan dijadikan sebagai dasar perbaikan pertanggungjawaban AKIP pada tahun-tahun yang akan datang. Setelah melakukan analisis atas rekomendasi Itama, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan berupaya untuk meningkatkan kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) yang dimulai dari peningkatan proses pendokumentasian bukti pendukung capaian IKU, pengukuran IKU setiap triwulannya, pengidentifikasian terhadap permasalahan dan kendala dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan hingga proses penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dengan tetap menyajikan informasi yang relevan, informatif, dan akuntabel.

Sebagai salah satu instansi vertikal yang tidak terlepas dari BPK RI, tentunya komitmen BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik dengan berdasarkan akuntabilitas untuk semua akan selalu dilakukan guna mewujudkan cita-cita serta visi dan misi BPK secara keseluruhan. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara Tahun 2021 ini diharapkan dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan khususnya dalam hal penentuan strategi dan penetapan kebijakan oleh seluruh Pimpinan BPK RI.

Ternate, 28 Januari 2021

**Kepala Sekretariat Perwakilan
Provinsi Maluku Utara,**



Listiyo Darmanto Senoaji, S.E., CA., Ak.

NIP 197110291996031001

**Manajer IKU
BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara**



Warsaya, S.E., M.Ak., Ak. CA

NIP 197404092000031002

**Mengetahui,
Kepala BPK Perwakilan
Provinsi Maluku Utara**



Ir. Hermanto, M.Si., CSFA

NIP 196206041985031004



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI MALUKU UTARA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen kinerja organisasi yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Hermanto, M.Si., CSFA.
Jabatan : Kepala Perwakilan Provinsi Maluku Utara


selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dr. Dori Santosa, S.E., M.M., CSFA., CFrA.
Jabatan : Auditor Utama Keuangan Negara VI

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berkomitmen untuk mewujudkan target kinerja yang dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara Tahun 2021. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.




INDIKATOR DAN TARGET KINERJA TAHUN 2021

Sasaran Kegiatan, Sasaran dan Anggaran		Indikator Kinerja	Target
Meningkatkan Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi • Meningkatkan Pemeriksaan Berkualitas • Meningkatkan Layanan Pemeriksaan	Rp21.930.547.000	1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
	Rp9.281.565.000	2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
	Rp12.648.982.000	3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
		4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
		5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
		6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
		7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
		8 Hasil Evaluasi AKIP	A (87,00)
		9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	96%
		10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
		11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
		12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
		13 Tingkat Kinerja Anggaran	87,50%


Jakarta, Desember 2020

Pihak Kedua,



**Dr. Dori Santosa, S.E., M.M., CSFA.,
CFrA.**


Pihak Pertama,



Ir. Hermanto, M.Si., CSFA.


Diketahui oleh:

Anggota VI,




Prof. Harry Azhar Azis, M.A., Ph.D., CSFA., CFrA.

Wakil Ketua,



**Dr. Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak., CA.,
CSFA., CPA., CFrA.**

Ketua,



**Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA.,
CFrA., CGCAE.**

DEPARTMENT OF REVENUE

IN SENATE
January 10, 1912

REPORT OF THE
COMMISSIONER OF REVENUE
FOR THE YEAR ENDING
DECEMBER 31, 1911

W. H. C. [Signature]

[Signature]

INDIKATOR KINERJA KELUARAN DAN TARGET TAHUN 2021


Sasaran Kegiatan dan Sasaran		Rincian Output	Indikator Rincian Output	Target		
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	Laporan Hasil Pemeriksaan	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan	100%		
		LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan pada Parpol	100%		
		LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP oleh KAP untuk dan Atas Nama BPK	100%		
		Bahan Perumusan Pendapat	Tingkat Pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat	100%		
		Sumbangan IHPS Perwakilan	Tingkat Penyelesaian Input Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP	100%		
		Laporan Profil Entitas	Tingkat Kemutakhiran Profil Entitas	100%		
		Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Tingkat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%		
		Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah	100%		
		LHP Interim/Pendahuluan	Ketepatan Waktu Penyelesaian LHP Interim/Pendahuluan	100%		
		Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Pemeriksaan	100%		
		Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Internal Perwakilan	100%
				Layanan Sarana Internal	Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor	1 Paket
					Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1 Paket
					Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	1 Paket
Layanan Prasarana Internal	Luas Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan			1 Paket		
Layanan Perkantoran	Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan			95%		
	Realisasi penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	95%				


Indikator	Kriteria	Catatan
Ketepatan Waktu (rincian output)	Batas waktu sesuai berakhirnya ST,POS, P2, atau Disposisi Atasan Langsung=100% Penyampaian terlambat 1-5 hari kerja = 95% Penyampaian terlambat 6-10 hari kerja =90% Penyampaian terlambat >10 hari kerja =85%	1. Penilaian dilaksanakan secara mandiri. 2. Penilaian didasarkan atas dokumen/keluaran yang disampaikan kepada atasan langsung eselon 2 atau pihak terkait (tidak termasuk LHP atau dokumen lainnya yang sudah diukur dalam Indikator Sasaran Kegiatan Eselon 2 terkait)

Jakarta, Desember 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Dr. Dori Santosa, S.E., M.M., CSFA., CFrA.


Ir. Hermanto, M.Si., CSFA.



**KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN PROVINSI MALUKU UTARA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 01.c /K/XIX.TER/01/2021

**TENTANG
TIM MANAJEMEN PENGETAHUAN
PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN
PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEPALA PERWAKILAN PROVINSI MALUKU UTARA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjalankan manajemen pengetahuan yang efektif bagi setiap pegawai di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku Utara, diperlukan Tim Manajemen Pengetahuan;
- b. bahwa pembentukan Tim Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan.
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (*Knowledge Management*);
3. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan Badan Pemeriksa;
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan Badan Pemeriksa Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN PROVINSI MALUKU UTARA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG TIM MANAJEMEN PENGETAHUAN PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN ANGGARAN 2021.**

KESATU : Membentuk Tim Manajemen Pengetahuan pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2021 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Pengarah	:	Hermanto
Penanggung Jawab	:	Listiyo Darmanto Senoaji
Ketua	:	Ahmad Baihaki
Sekretaris	:	Dian Ratih F.F.
Agen Manajemen Pengetahuan		
Bidang Pemeriksaan	:	1. Agung Dwi Hartoyo 2. Salis Ariza Abdi Hidayat 3. Rika Restiana 4. Nugroho Raharjo
Bidang Kelembagaan	:	1. Andri Mardiansyah 2. Hilman Fauzi Mubarak 3. Disha Yuliana Sari 4. Rachmawati Setyaningsih
Bidang Ketatalaksanaan dan Hubungan dengan Pemangku Kepentingan	:	1. Endang Rachmiaty 2. Hesekiel Dwiputera Gokmatua Hutapea 3. Andhika Romadhon 4. Albert Benedict Oryus Nando

KEDUA : Menugaskan kepada Tim Manajemen Pengetahuan sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU, di samping tugas dan jabatan sehari-hari untuk:

- Meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi serta mutu pelayanan kepada masyarakat;
- Mendukung pelaksanaan aktivitas Manajemen Pengetahuan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku Utara yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dari setiap aktivitas yang mendukung implementasi Manajemen Pengetahuan di BPK; dan
- Mendukung proses identifikasi pengetahuan, penciptaan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, berbagi pengetahuan, dan penerapan pengetahuan di BPK, antara lain:
 - Bantuan rekan sejawat (*peer assist*);
 - Reviu pasca aktivitas (*after action review*);
 - Evaluasi kegiatan (*retrospect*);
 - Komunitas praktisi (*community of practice*);
 - Wawancara berbasis pengetahuan;
 - Forum berbagi pengetahuan;
 - Coaching;
 - Mentoring;
 - Diklat; dan
 - Blogging.

- KETIGA** : Masa kerja Tim Manajemen Pengetahuan pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku Utara terhitung mulai tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.
- KEEMPAT** : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Manajemen Pengetahuan dibebankan pada DIPA BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2021.

**Ditetapkan di Ternate
Pada tanggal 22 Januari 2021**

**KEPALA PERWAKILAN PROVINSI MALUKU UTARA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**



HERMANTO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Sekretariat Perwakilan;
2. Para Kepala Sub Bagian;
3. Yang bersangkutan.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI MALUKU UTARA**

Diterima pada yang
mengerjakan : 02/01/2021
Diselesaikan oleh : Dian Ratih F.F.
Diperiksa oleh : 1. Kepala Subbagian Hukum
2. Kepala Sekretariat Perwakilan

AJUKAN

Perihal : **KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN PROVINSI MALUKU UTARA BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN TENTANG TIM MANAJEMEN PENGETAHUAN PADA BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN ANGGARAN 2021**

No. : Ternate, 22 Januari 2021

Tanggal :

Nota : Kepala Subbagian Keuangan

Ditetapkan: **KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN PROVINSI
MALUKU UTARA**

NOMOR 01.c /K/XIX.TER/01/2021

Kepala Perwakilan,



Ir. Hermanto, M.Si., CSFA.

ISI DI DALAM

Banyaknya lampiran :

Tembusan :

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI MALUKU UTARA**

Diterima pada yang mengerjakan : 29/01/2021
Diselesaikan oleh : Dian Ratih F.F. 
Diperiksa oleh : 1. Kepala Subbagian Hukum 
2. Kepala Sekretariat Perwakilan

AJUKAN

Perihal: **KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN PROVINSI MALUKU UTARA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG TIM PUSAT INFORMASI DAN KOMUNIKASI (PIK)**

No. : 7/ND/XIX.TER.1.1/1/2021
Tanggal : 29 Januari 2021

Ternate, 29 Januari 2021

Nota : Kepala Subbagian Humas dan TU

Ditetapkan:

**KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PROVINSI MALUKU UTARA**

Kepala Perwakilan,

NOMOR 10 /K/XIX.TER/1/2021


Ir. Hermanto, M.Si.,CSFA

ISI DI DALAM

Banyaknya lampiran :

Tembusan



**KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN PROVINSI MALUKU UTARA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 10 /K/XIX.TER/01/2021

**TENTANG
TIM PUSAT INFORMASI DAN KOMUNIKASI (PIK)**

**KEPALA PERWAKILAN PROVINSI MALUKU UTARA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik di eksternal maupun internal Badan Pemeriksa Keuangan, maka perlu dibentuk Tim Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) pada Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
 - b. bahwa pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada butir a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- Mengingat** :
1. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peraturan, Instruksi, Surat Edaran, Keputusan, dan Pengumuman pada Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);
 2. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 197);
 3. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130);
 4. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 272/K/X-XIII.2/6/2015 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN PROVINSI MALUKU UTARA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG TIM PUSAT INFORMASI
DAN KOMUNIKASI (PIK).**

PERTAMA : Membentuk Tim Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) Perwakilan Provinsi Maluku Utara, dan menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 untuk menempati posisi jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dari Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) Perwakilan Provinsi Maluku Utara memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan tertib dokumentasi dan publikasi pelaksanaan tugas pokok perwakilan, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab tersebut berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Ternate
Pada tanggal 29 Januari 2021**

**KEPALA PERWAKILAN PROVINSI MALUKU UTARA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**



HERMANTO

Tembusan **Keputusan** ini disampaikan kepada:

1. Kepala Sekretariat Perwakilan;
2. Para Kepala Subbagian di Ternate;
3. Yang Bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Perwakilan Provinsi Maluku Utara Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Nomor : 10 /K/XIX.TER/01/2021
Tanggal : 29 Januari 2021

TIM PUSAT INFORMASI DAN KOMUNIKASI (PIK)

No	Nama	NIP	Pangkat	Golongan	Menjabat Sebagai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Hermanto	196206041985031004	Pembina Utama Muda	IV/c	Ketua Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)
2.	Surya Kusuma Wisnuwardhana	198002192007081002	Penata Tk.I	III/d	Supervisor Bidang TI dan <i>Database</i>
3.	Yuana Dwiarta	198006072006041004	Penata Tk.I	III/d	Supervisor Bidang Pelayanan Informasi Publik
4.	Endang Rachmiaty	197212241999032001	Pembina	IV/a	Sekretariat
5.	Rofiza Ardhianto	199210292019031007	Penata Muda	III/a	Anggota <i>Front Office</i>
6.	A. Mangeppe	198906172019031007	Penata Muda	III/a	Anggota <i>Front Office</i>
7.	Tsuraya Hanifah Atika	199612092018122001	Pengatur	II/c	Anggota <i>Back Office</i>
8.	Hesekiel Dwiputera Gokmatua Hutapea	199608252018011001	Pengatur	II/c	Anggota Bidang Via Media <i>E-mail</i> dan <i>Website</i>
9.	Andhika Romadhon	199403092019031009	Pengatur	II/c	Anggota Tim Bidang <i>Database</i> Informasi
10.	Bernard Oktavianus Manurung	198910232019031003	Penata Muda	III/a	Anggota Tim Bidang Teknologi Informasi

Ditetapkan di Ternate
Pada Tanggal 29 Januari 2021

KEPALA PERWAKILAN PROVINSI MALUKU UTARA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,



HERMANTO

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI MALUKU UTARA**

Diterima pada yang mengerjakan : 22/01/2021
Diselesaikan oleh : Bare Kingkin K, S.E.
Diperiksa oleh : 1. Kepala Subbagian Hukum
2. Kepala Sekretariat Perwakilan

AJUKAN

Perihal: **KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN PROVINSI MALUKU UTARA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG TIM PUBLIKASI**

No. : 03 /ND/XIX.TER.1.1/1/2021
Tanggal : 20 Januari 2021

Ternate, 22 Januari 2021


Nota : Kepala Subbagian Humas dan TU

Ditetapkan:

KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN PROVINSI
MALUKU UTARA

NOMOR 01 /K/XIX.TER/1/2021

Kepala Perwakilan,



Hermanto, M.Si., CSFA

ISI DI DALAM

Banyaknya lampiran :

Tembusan



**KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN PROVINSI MALUKU UTARA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 01 /K/XIX.TER/01/2021

**TENTANG
TIM PUBLIKASI**

**KEPALA PERWAKILAN PROVINSI MALUKU UTARA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melakukan publikasi atas pelaksanaan kegiatan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara, maka perlu dibentuk Tim Publikasi yang bertanggung jawab mempublikasikan secara tertib segala informasi yang berkaitan dengan kegiatan di Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
 - b. bahwa pembentukan tim yang dimaksud pada butir a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- Mengingat** :
1. Peraturan BPK No. 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK sebagaimana diubah dengan Peraturan BPK No. 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan BPK No. 1 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK;
 2. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peraturan, Instruksi, Surat Edaran, Keputusan, dan Pengumuman pada Badan Pemeriksa Keuangan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN PROVINSI MALUKU UTARA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG TIM PUBLIKASI.**
- PERTAMA** : Menetapkan Tim Publikasi Perwakilan Provinsi Maluku Utara, dan menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 untuk menempati posisi jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dari Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Publikasi Perwakilan Provinsi Maluku Utara memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mempublikasikan secara tertib segala informasi yang berkaitan dengan kegiatan di perwakilan, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Tim Publikasi pada Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Maluku Utara berhak menerima honorarium atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana tersebut dalam lajur 8 dari Lampiran, dan segala biaya yang timbul atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ternate
Pada tanggal 27 Januari 2021

KEPALA PERWAKILAN PROVINSI MALUKU UTARA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,



HERMANTO, M.Si., CSFA
NIP 196206041985031004

Tembusan **Keputusan** ini disampaikan kepada:

1. Kepala Sekretariat Perwakilan;
2. Para Kepala Subbagian di Ternate;
3. Yang Bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Perwakilan Provinsi Maluku Utara Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Nomor : 01 /K/XIX.TER/01/2021
Tanggal : 22 Januari 2021

TIM PUBLIKASI

No	Nama	NIP	Pangkat	Golongan	Menjabat Sebagai	Honorarium	
						Volume (bln)	Nominal (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Hermanto, M.Si., CSFA	196206041985031004	Pembina Utama Muda	IV/c	Pengarah Tim Publikasi	12	500.000
2.	Aminullah SQ, S.E., M.M.	196512291985031003	Pembina	IV/a	Penanggung Jawab	12	450.000
3.	Endang Rachmiaty S.E., M.M.	197212241999032001	Pembina	IV/a	Ketua	12	400.000
4.	Hesekiel Dwiputera Gokmatua Hutapea A.Md.Ak.	199608252018011001	Pengatur	II/c	Wakil Ketua	12	350.000
5.	A.Mangeppe, S.H	198906172019031007	Penata Muda	III/a	Anggota	12	300.000
6.	Rofiza Ardhianto	199210292019031007	Penata Muda	III/a	Anggota	12	300.000
7.	Nikmah Aulia, S.E	199305212019032015	Penata Muda	III/a	Anggota	12	300.000
8.	Tsuraya Hanifah Atika, A.Md.Ak.	199612092018122001	Pengatur	II/c	Anggota	12	300.000
9.	Andhika Romadhon, A.Md	199403092019031009	Pengatur	II/c	Anggota	12	300.000

Ditetapkan di Ternate
Pada Tanggal 22 Januari 2021

**KEPALA PERWAKILAN PROVINSI MALUKU UTARA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**



HERMANTO, M.Si., CSFA
NIP 196206041985031004

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI MALUKU UTARA**

Diterima pada yang
mengerjakan : /04/2020
Diselesaikan oleh : Natasya Elma Octaviana
Diperiksa oleh : 1. Kepala Subbagian Hukum
2. Kepala Sekretariat Perwakilan

AJUKAN

Perihal: **KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN PROVINSI MALUKU UTARA BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG FORUM KOMUNITAS PELAKSANA TINDAK
LANJUT**

No. : /ND/XIX.TER.1.5/04/2020
Tanggal : 21 April 2020

Ternate, 21 April 2020

Nota : Kepala Subbagian Hukum

Ditetapkan :

**KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN
PROVINSI MALUKU UTARA**

NOMOR 24-A/K/XIX.TER/04/2020

Kepala Perwakilan,



Ir. Hermanto. M.Si., CSFA.

ISI DI DALAM

Banyaknya lampiran :

Tembusan



**KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN PROVINSI MALUKU UTARA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 249/K/XIX.TER/04/2020

**TENTANG
FORUM KOMUNITAS PELAKSANA TINDAK LANJUT**

**KEPALA PERWAKILAN PROVINSI MALUKU UTARA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan *progress* percepatan penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan menuju hasil pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat, perlu dibentuk forum komunitas pelaksana tindak lanjut di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu membentuk forum komunitas pelaksana tindak lanjut dengan suatu keputusan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
 3. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksana Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan;
 4. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peraturan, Instruksi, Surat Edaran, Keputusan, dan Pengumuman pada Badan Pemeriksa Keuangan;
 5. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN PROVINSI MALUKU UTARA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG FORUM KOMUNITAS PELAKSANA TINDAK LANJUT.**
- PERTAMA** : Menetapkan kedudukan susunan forum pelaksana tindak lanjut, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut komunitas.

- KEDUA** : Susunan keanggotaan komunitas adalah sebagai berikut:
- Pengarah : Kepala Perwakilan BPK Maluku Utara
Wakil Kepala Daerah se-Maluku Utara
 - Anggota : Inspektur Provinsi/Kabupaten/Kota se-Maluku Utara
Kepala OPD se-Maluku Utara
Pejabat Pengelola KD se-Maluku Utara
Kepala Subauditorat BPK Maluku Utara
Pejabat Struktural BPK Maluku Utara
- KETIGA** : Komunitas sebagaimana tersebut dalam Diktum Kedua, melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Ternate
Pada tanggal 21 April 2020**

**KEPALA PERWAKILAN PROVINSI MALUKU UTARA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**



HERMANTO

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Sekretariat Perwakilan;
2. Para Kepala Subbagian di Ternate;
3. Yang Bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Perwakilan Provinsi Maluku Utara Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Nomor : 24 a /K/XIX.TER/04/2020
Tanggal : 21 April 2020

TUGAS DAN FUNGSI FORUM KOMUNITAS PELAKSANA TINDAK LANJUT

No.	Jabatan	Tugas
1.	Pengarah	a. Menetapkan sasaran, menggerakkan seluruh tim, dan merumuskan solusi. b. Melaksanakan komunikasi secara intensif dengan anggota komunitas dan mendorong percepatan pelaksanaan progres tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan
2.	Anggota	Melaksanakan komunikasi secara aktif dengan pengarah untuk meningkatkan progress tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan

**KEPALA PERWAKILAN PROVINSI MALUKU UTARA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**



HERMANTO

NOTA DINAS

No. 40a/ND/XIX.TER.1.5/05/2020

Kepada Yth : Kepala Perwakilan
Dari : Kepala Subbagian Hukum
Perihal : Usulan Susunan Forum Komunitas Pelaksana Tindak Lanjut
Tanggal : April 2020

Sehubungan dengan upaya peningkatan *progress* penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) menuju hasil pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat, dengan ini kami sampaikan usulan susunan Forum Komunitas Pelaksana Tindak Lanjut, dengan susunan Tim sebagai berikut:

Pengarah : Kepala Perwakilan BPK Maluku Utara
Wakil Kepala Daerah se-Maluku Utara
Anggota : Inspektur Provinsi/Kabupaten/Kota se-Maluku Utara
Kepala OPD se-Maluku Utara
Pejabat Pengelola KD se-Maluku Utara
Kepala Subauditorat BPK Maluku Utara
Pejabat Struktural BPK Maluku Utara

Demikian usulan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Subbagian Hukum,



Yuana Dwiarta

NIP. 198006072006041004

Tembusan. Yth.:
Kepala Sekretariat Perwakilan